



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 45/G/2015/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; --

CV. DHARIKSA APROBAJA, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer

CV. Dhariksa Aprobaja No. 33 tanggal 9 Januari 2009 yang telah mengalami perubahan masuk ke dan keluar dari Perseroan Komanditer CV. Dhariksa Aprobaja dan Perubahan Anggaran Dasarnya, sesuai akta no. 3 tanggal 2 Mei 2011, akta mana keduanya dibuat di hadapan Eddy Dwi Pribadi, SH, Notaris di Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh HAMDANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Dhariksa Aprobaja, beralamat di Jalan H. Rais A. Rahman Gang Gunung Lawit Nomor 59-C RT. 02 RW. 05, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SAMUEL SIHOTANG, S.H. dan FRANSISKUS KAMIS, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Ampera, Komplek Permata Ampera Blok E Nomor. 01, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Hal. 1 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI

KALIMANTAN BARAT, berkedudukan di Jalan Jenderal

Ahmad Yani Kota Pontianak, Kalimantan Barat ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

1. TRIYONO HARYANTO, SH., MH. NIP. 19591002
198201 1 001;-----
2. M. MUSLIHUDDIN, SH., MH. NIP. 19740710 199903 1
001;-----
3. ASIKIN, SH. NIP. 19610515 198003 1 001;-----
4. SUGIHARTO, SE., Ak., CfrA., CA; NIP. 19611216
198302 1 001;-----
5. HASOLOAN MANALU, SE. NIP. 19691230 199803 1
001;-----
6. RAHMAT SYA'BAN N.Y, SH., MH. NIP. 19730913
199803 1 001;-----
7. WAHYU WIBAWA, SH., Msi. NIP. 19740412 199903 1
001;-----
8. MUFTI MARGA SANTOSO, SH. NIP. 19721012
199903 1 001;-----
9. IG. SETYA RUDI WIYANA, Ak. NIP. 19660110 198603
1 002;-----
10. HOTMA MAYA MARBUN, SH. NIP. 19731106 199803
2 001;-----
11. DEDI SUDJARWADI, SH. NIP. 19720225 199803 1
001;-----
12. IRAWAN AMIN NUGROHO, SH. NIP. 19870405
201012 1 002;-----

Hal. 2 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. YUDHA PRASETIA BHAKTI, SH. NIP. 19861231

201012 1 003;-----

14. NASARUDIN, SH. NIP. 19861128 201012 1 001;-----

15. WIDYA CASTRENA BUDI DHARMA, SH. NIP.

19880128 201012 1 003;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat

kantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan

Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-

24/SU04/2/2015, tanggal 7 Oktober 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/PEN-DIS/2015/PTUN-PTK, tanggal 16 September 2015, tentang Penetapan Lolos Proses Dismisal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 45/PEN/MH/2015/PTUN-PTK tanggal 16 September 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini dengan acara biasa ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 45/PEN-PP/2015/PTUN-PTK tanggal 22 September 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/PEN/MH/2015/PTUN-PTK, tanggal 05 Oktober 2015, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ini; -----

Hal. 3 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 45/PEN-HS/2015/PTUN-PTK, tanggal 21 Oktober 2015, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 45/PEN/MH/2015/PTUN-PTK, tanggal 4 April 2016, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;-----
7. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 8 September 2015 dengan Register Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN-PTK dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Oktober 2015;-----
8. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat serta telah pula mendengarkan keterangan ahli, keterangan saksi serta keterangan para pihak di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 8 September 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 45/G/2015/PTUN.PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

Adapun objek sengketa tata usaha negara *a quo* adalah berupa : Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-310/PW14/5/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

DUDUK PERMASALAHAN:-----

I. TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.;-----

Hal. 4 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *aquo* pada tanggal 7 Oktober 2015 dari kuasa hukum Tergugat pada waktu pemeriksaan persiapan, dimana semula objek sengketa yang diajukan Penggugat Prinsipal adalah Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 Antara Tim BPKP dan Rektor IAIN Pontianak tanggal 10 Juli 2015 (untuk selanjutnya dapat kami singkat ("Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif"); -----
Dengan demikian diajukannya perbaikan gugatan *a quo* tanggal 21 Oktober 2015 oleh kuasa Penggugat, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN;-----

1. Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat memiliki kepentingan selaku Penyedia Barang pada Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (dh. STAIN)/sekarang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 (disingkat pengadaan barang); -----
2. Bahwa objek sengketa yang merupakan rangkaian dari Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, yaitu hilangnya kepercayaan Lembaga IAIN Pontianak kepada Penggugat sebagai Rekanan Pengadaan Barang Dan Jasa di IAIN Pontianak dan timbulnya ketidakpastian hukum bagi Penggugat atas tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa yang kedua kali secara bertimpa, pada hal terhadap Objek Audit Investigatif yang sama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sudah lebih dahulu menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa Surat No.: 03/LKPend-6/2/2013,

Hal. 5 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, Februari 2013, perihal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan, yang mana pada angka (8) surat tersebut menyebutkan “Realisasi Belanja Modal Pengadaan Meubelair Rusunawa Tidak Sesuai Dengan Kontrak sebesar Rp.798.018.000,- dan dalam lampiran Surat No.: 03/LKPend-6/2/2013, yang diterbitkan oleh BPK RI, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: -----

Kondisi:-----

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pada tanggal 21 Februari 2013 yang dilaksanakan bersama-sama dengan Pejabat IAIN Raden Intan dan Penyedia Barang/Jasa menunjukkan:-----

- CV. DA (Dhariksa Aprobaja) mendapat dukungan ketersediaan barang-barang meubelair dengan merk “Trimex” dari PT. TF (Triputra Furintraco) selaku produsen alat-alat merk “Trimex”, untuk produk antara lain: kursi, tempat tidur susun, filling cabinet, dan meja; -----
- Selain meubelair dengan merk “Trimax”, dalam dokumen penawaran CV.DA juga tercantum beberapa merk lain merk “Trimex”; -----
- Barang-barang yang diserahkan pihak CV.DA kepada STAIN Pontianak tidak sesuai dengan barang-barang yang ditawarkan dalam dokumen penawaran; -----

Akibat:-----

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Meubelair senilai Rp.798.018.000,- tidak dapat diyakini kewajaran harganya; -----

Sebagai tindak lanjut hasil audit BPK RI tersebut yang dilaksanakan tanggal 21 Februari 2013. Selanjutnya atas perintah Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI, oleh pihak STAIN Pontianak telah menghitung selisih harga kewajaran barang-barang pengadaan aquo dari beberapa pembanding harga umum untuk dikembalikan ke Kas Negara, sehingga diperoleh angka selisih harga kewajaran yang harus dikembalikan Penggugat ke Kas Negara sebesar Rp.34.680.500,-; -----

Hal. 6 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak tanggal 5 Mei 2014, Penggugat melalui Bendahara Pengadaan STAIN Pontianak telah mengembalikan selisih harga kewajaran seperti dimaksud kepada Kas Negara sebesar Rp.34.680.500,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah); -----

Adanya keputusan tata usaha negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara bertimpa, yang menyebutkan pada pokoknya "permasalahan disebabkan CV. Dhariksa Aprobaja tidak memesan seluruh barang-barang meubelair kepada PT. Triputra Furintraco dan barang yang dipesan berbeda dengan meubelair yang ditawarkan dalam kontrak. Permasalahan tersebut berdampak merugikan keuangan negara sebesar Rp.522.387.000",- sementara Penggugat telah melaksanakan pengembalian selisih harga kewajaran barang-barang pengadaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada STAIN Pontianak ke Kas Negara, telah menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum kepada Penggugat selaku Penyedia Barang Pengadaan *a quo*;-----

Sehingga tindakan Tergugat telah berakibat kepentingan Penggugat dirugikan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi; -----

Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : " Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN :-----

1. Menurut Pasal 47 Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU. No.5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"; -----

Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

2. Menurut Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
 - Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum baik seseorang atau badan hukum perdata; -----
3. Dan berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, telah mengalami perubahan makna sebagaimana dimaksud

Hal. 8 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014, yang berbunyi:-

Dengan Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----
- Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;----
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Maka dari unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan menurut lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sebagaimana dimaksud Pasal 47, Jo. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014, dihubungkan dengan objek sengketa a quo, adalah sebagai berikut: -----

- Unsur penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, adalah objek sengketa yang berbentuk tertulis;-----
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, terlihat dari objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan Negara/Daerah dan pembangunan nasional (vide Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014); -----

Hal. 9 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Unsur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, diantaranya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pen-dayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008;-----
- d. Unsur bersifat final dalam arti lebih luas, terlihat dari objek sengketa *a quo* telah bersifat defenitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya, sehingga telah berakibat hukum bagi Penggugat;-----
- e. Unsur Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, yakni akibat terbitnya objek sengketa selain berpotensi tidak lagi diikutsertakan dalam setiap Proyek Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan STAIN Pontianak akibat hilangnya kepercayaan Lembaga IAIN Pontianak kepada Penggugat sebagai rekanan dan juga berpotensi dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara oleh penyidik;---
- f. Unsur keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, yakni akibat terbitnya objek sengketa berpotensi rusaknya citra Penggugat sebagai badan usaha dimata warga masyarakat; -----

Dengan demikian kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara *a quo* adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; -----

IV. ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata selaku penyedia barang Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (dh. STAIN)/sekarang IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2012, sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/03/2012 tanggal 29 September 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/05/2012 tanggal 29 September 2012, sesuai uraian pekerjaan sebagai berikut: -----

Hal. 10 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Merk	Spesifikasi
1	Ranjang susun + bantal + 2 guling + 2 bed cover	96	Set	Trimax	Kayu Mahogani/ Rubber Wood/ Kecapi
2	Tempat tidur besar + bed cover (seprai)	2	Set	Big Land	Mattres Design: Two Sided, Double Firmness and Zipper Sistem
3	Sofa 211 Seater	4	Set	Trimax	Rangka Kayu Pinus, lapis Busa dan Kain Oscar
4	Lemari pakaian	192	Unit	Trimax	Particle Board 12 mm, uk.800x440x1800 cm
5	Lemari buku	15	Unit	Trimax	Particle Board 12 mm, Lapis PVC atau HPL uk.600x300x1670 cm
6	Lemari panjang	8	Unit	Trimax	Bahan Kayu Jati, 4 pintu kaca, 2 pintu kayu, 3 laci bagian bawah uk.225x50x235 cm
7	Locker Besar	10	Unit	Trimax	Plat Tebal, Cat powder

Hal. 11 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					coating 0,6 mm uk.380x380x1830 cm
8	Filling Cabinet 4 Laci	20	Unit	Trimax	Tebal Plat+cat Coating 0,6mm, Laci Roda Baja uk.1200x480x745 cm
9	Papan kreasi	10	Unit	Trimax	Particle Board 12 mm, uk.90x180 cm
10	White Board (besar)	10	Unit	Trimax	Particle Board 12 mm, uk.2400x1200 mm
11	White Board (kecil)	96	Unit	Trimax	Plywood 4 mm, uk.60x120 mm
12	Meja belajar	192	Unit	Trimax	Particle Board 12 mm, uk.810x400x1200 cm
13	Meja informasi	1	Unit	Trimax	Kayu Mahogai/Nyatoh komb.Plywood/Megate ak, uk.240x80x100cm
14	Meja ½ biro	6	Unit	Trimax	Particle Board lapis MFC, 3 bh, laci+kunci
15	Meja 1 biro	2	Unit	Trimax	Particle Board lapis MFC, 4 bh laci+kunci
16	Kursi ruang pertemuan	300	Unit	Trimax	Rk.Besi, Sandar/Dudukan Busa lapis kain Ateja, uk.450x580x900
17	Kursi kerja	2	Unit	Trimax	Bahan Lapis Kulit
18	Kursi lipat	192	Unit	Trimax	Frame:Round Pipe, leg

Hal. 12 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					"U" shape, Berat 3,8 Kg
19	Gorden	900	Meter	Umum	Kain berserat halus, Rel gorden Aluminium
20	Kulkas 2 pintu	4	Unit	LG GN212	Freezer tanpa bunga es, Body Stainless Steel
21	TV LED 32"	4	Unit	LG 32LS31 10	Display Tipe: LED TV, Voltage Hz-100-240 V
22	AC 1 PK	4	Unit	LG	Semi Deluxe, Alowa:600 W
23	Kipas angin gantung	96	Unit	Panasonic EQ405	Volt.220 V-50 Hz
24	Emergency Lamp	99	Unit	CMOS	28 Lampu LED, Battery 6V 4AH
25	Jemuran lipat	198	Buah	Umum	Pipa Aluminium, Anodozing, Anti karat
26	Tempat sepatu (kayu)	99	Buah	Trimax	Bahan Kayu, 4 Susun
27	Tempat sampah plastik	99	Buah	Umum	Bahan Plastik
28	Tempat sampah besar	16	Buah	Krisbow	Fiberglass, 100 L, uk.70x50x33 cm
29	Kesetan anti slip	99	Buah	Umum	Bahan seperti karet, uk.40x60 cm
30	Ember plastik	198	Buah	Umum	Berbahan Plastik

Hal. 13 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Gayung plastik	198	Buah	Umum	Berbahan Plastik
----	----------------	-----	------	------	------------------

2. Dan dalam paket pengadaan a quo Penggugat semula mendapat dukungan PT. Triputra Furintraco selaku industri (produsen) barang-barang meubelair dengan merk "Trimex", yang telah mengikatkan diri dalam kontrak selaku penjamin mutu barang dan ketersediaan barang-barang meubelair merk "Trimex" yang dibutuhkan STAIN Pontianak, serta layanan purna jual sesuai Surat Dukungan tanggal 18 September 2012 dan Garansi Purna Jual tanggal 18 September 2012 yang ditanda- tangani oleh Muhammad Jakaria, SE, Direktur PT. Triputra Furintraco; -----

3. Bahwa terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/03/2012 tertanggal 29 September 2012 secara keseluruhan sudah dilaksanakan oleh Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang telah lebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengujian barang, serah terima barang, serta pembayaran uang muka dan pembayaran 100%, sebagaimana bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

- Berita acara pemeriksaan dan pengujian barang No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/07/2012;-----
- Berita acara serah terima barang No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/08/2012;-----
- Berita acara pembayaran uang muka No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/06/2012;--
- Berita acara pembayaran No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/09/2012; -----

Dan seluruh barang pengadaan a quo sudah digunakan untuk fasilitas ruang Rusunawa Mahasiswa dan Mahasiswi STAIN Pontianak sampai sekarang;-----

4. Penggugat baru menyadari adanya permasalahan dalam paket pengadaan a quo setelah Drs. Dulhadi, MPd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen memberi tahu adanya pemeriksaan BPK RI Jakarta pada tanggal 21 Februari 2013, dan telah terbit keputusan tata usaha negara berupa Surat Nomor: 03/LKPend-6/2/2013, tanggal, Februari 2013, perihal: Penyampaian

Hal. 14 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan Pemeriksaan. Adapun pada lampiran surat BPK RI a quo menjelaskan pada pokoknya: “5) Barang-barang yang diserahkan CV. DA (Dhariksa Aprobaja) kepada STAIN Pontianak tidak sesuai dengan barang-barang yang ditawarkan dalam dokumen penawaran, yaitu 5 (lima) jenis barang berupa: -----

- Ranjang susun + Bantal + Guling + Seprei; -----
- Kursi Ruang Pertemuan; -----
- Kursi Lipat; -----
- Tempat Sepatu; -----
- Tempat Sampah Beroda (besar); -----

5. Permasalahan ini tidak lepas dari itikad tidak baik/tidak jujur dari Muhammad Jakaria, SE, Direktur PT. Triputra Furintraco, yang memberi jaminan ketersediaan barang-barang pengadaan meubelair merk “Trimex” yang dibutuhkan STAIN Pontianak, sebab dari keseluruhan barang pengadaan yang dipesan Penggugat ke PT. Triputra Furintraco setelah memenangkan tender, ternyata oleh Muhammad Jakaria, SE, menyatakan “hanya dapat memenuhi 9 (sembilan) item jenis barang sesuai angka 1,3,7,8,13,14,16,17,18”, pada posita poin (1) bagian IV (alasan gugatan), dan meminta penggugat mengajukan permintaan barang atas sembilan item tersebut, sedangkan barang jenis lainnya menurut Muhammad Jakaria, SE, dan Boy Muslim selaku Marketing Manager PT. Triputra Furintraco, dapat dibeli di pasaran umum karena termasuk kategori barang umum; -----

Namun terhadap sembilan item jenis barang pengadaan yang dikirim oleh PT. Triputra Furintraco kepada Penggugat, ternyata hanya 1 (satu) item barang jenis Meja Informasi yang sesuai merk “Trimex”. Meskipun menurut tim 6 Auditor BPK RI secara kualitas dari 9 item barang yang dikirim PT. Triputra Furintraco hanya 5 (lima) item barang tersebut diatas yang berbeda kualitas dari barang yang ditawarkan, sedangkan jenis barang lainnya meski

Hal. 15 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk berbeda dari "Trimex" namun kualitasnya hampir sama dari barang yang ditawarkan dan bahkan ada yang memiliki kualitas yang lebih baik dari barang yang ditawarkan;-----

Dan terhadap 9 item jenis barang yang dikirim PT. Triputra Furintraco telah dibayar lunas oleh Penggugat melalui staf keuangan penggugat (Richard Situmorang, SE), pembayaran via Rekening BCA Cabang Kalimalang I, atas nama Muhammad Jakaria, No.164.333-6000, sesuai bukti Kwitansi No.KWT-021/PRO/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Idham Haris Wadjo;-----

6. Hal ini menjadi sumber permasalahan dalam pengadaan *aquo*, namun oleh Tergugat dalam keputusannya atas objek sengketa tidak memasukkan peran dan tanggung jawab PT.Triputra Furintraco dalam permasalahan pengadaan *a quo*. Dan bahkan Surat Pernyataan tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani Boy Muslim selaku Manager Marketing PT. Triputra Furintraco berisi pernyataan:"apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuai barang-barang yangdipesan, dengan ini menyatakan bersedia dan bertanggung jawab mengganti barang atau uang atas pekerjaan pengadaan barang Meubelair Rusunawa STAIN tahun 2012 di STAIN Pontianak",hingga saat ini tidak dilaksanakan;-----
7. Permasalahannya, seperti yang Penggugat kemukakan diatas bahwa dalam paket pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012 yang telah dilaksanakan Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen pada STAIN Pontianak, yang bermula dari adanya temuan auditor BPK RI atas barang-barang pengadaan yang diserahkan Penggugat kepada STAIN Pontianak tidak sesuai dengan barang-barang yang ditawarkan dalam dokumen penawaran, sehingga BPK RI telah menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa: Surat No.: 03/LKPend-6/2/2013, tanggal, Februari 2013, perihal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan, yang pada poin angka 8 menyebutkan "Realisasi Belanja

Hal. 16 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Pengadaan Meubelair Rusunawa tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp.798.018.000,- dan pada penjelasan BPK RI bagian lampiran surat keputusannya, menyebut pada bagian Akibat: “Realisasi Belanja Modal Pengadaan Meubelair senilai Rp.798.018.000,- tidak dapat diyakini kewajaran harganya”;-----

Atas dasar surat keputusan BPK RI a quo khususnya penjelasan pada bagian Akibat, oleh Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen STAIN Pontianak untuk menghitung selisih harga kewajaran barang pengadaan aquo dari beberapa sumber pembandingan harga untuk dikembalikan ke Kas Negara, sehingga diperoleh selisih harga kewajaran yang harus dikembalikan Penggugat ke Kas Negara sebesar Rp.34.680.500.-;-----

Dan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bukan Pajak tanggal 5 Mei 2014, Penggugat melalui Bendahara Pengadaan STAIN Pontianak telah mengembalikan selisih harga kewajaran seperti dimaksud kepada Kas Negara;-----

Itu berarti surat keputusan BPK RI. No.: 03/LKPend-6/2/2013, tanggal, Februari 2013, perihal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan, sudah dilaksanakan oleh STAIN Pontianak dan Penggugat;-----

Akan tetapi terhadap Objek Pemeriksaan Audit Investigatif yang telah diterbitkan keputusan tata usaha negara oleh BPK RI, kemudian oleh Tergugat (BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat) untuk yang kedua kalinya telah menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa a quo dengan hasil keputusan yang berbeda-beda; -----

Dan setelah mencermati keputusan tata usaha negara objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai standar audit sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Hal. 17 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;-----

8. Adanya keputusan tata usaha negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap objek pemeriksaan audit yang telah diterbitkan keputusantata usaha negara oleh BPK RI, dan Laporan Hasil Audit Investigatif yang tidak sesuai dengan standar audit adalah bertentangan dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, khususnya angka 1150 (Melakukan Koordinasi), angka 2300 (Kecermatan Provesional), angka 4400 (Tanggapan Audit), angka 6210 (Pengumpulan Bukti), dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 8.1. Tindakan Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah mengabaikan prinsip koordinasi antar Badan Auditor, dan kecermatan profesional sehingga berakibat timbulnya keputusan ganda dalam satu objek pemeriksaan audit oleh Badan Auditor yang berbeda;-----

Menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008;-----

- (1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing;-----

- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan; -----

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan;-----

- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP; -----

Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008;-----

Hal. 18 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;-
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui;-----
 - a. Audit;-----
 - b. Reviu;-----
 - c. Evaluasi;-----
 - d. Pemantauan;-----
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya;-----

Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008:-

-

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 48 ayat (1) terdiri atas;-----

- a. BPKP;-----
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern;-----
- c. Inspektorat Propinsi;-----
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota;-----

Menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008;-----

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat
pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit;-----
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) wajib
melaksanakan audit sesuai dengan standar audit
sebagaimana dimaksud ayat (1);-----
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun organisasi
profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan
oleh pemerintah;-----

Menurut penjelasan Pasal 53 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun
2008; -----

Hal. 19 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Yang dimaksud dengan “standar audit” adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah;-----

(2) Yang dimaksud dengan “pedoman yang ditetapkan pemerintah” adalah Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;-----

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyebutkan pada:-----

Angka 1150 – Melakukan Koordinasi;-----

APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi informasi kepada, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya;-----

Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan;-----

Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pengawasan tahunan serta hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan APIP selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. Dengan menyampaikan hasil-hasil pengawasannya, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya diharapkan akan menggunakan hasil tersebut untuk mengurangi lingkup auditnya.-----

Angka 2300—Kecermatan Profesional:-----

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due profesional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan; -----

Due profesional care dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya:-----

1. Formulasi tujuan audit;-----

Hal. 20 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit;-----
3. Pemilihan pengujian dan hasilnya;-----
4. Pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit;-----
5. Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit dan efek/dampaknya;-----
6. Pengumpulan bukti audit;-----
7. Penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit;-----

Dari fakta-fakta yang Penggugat peroleh, bermula dari kedatangan Auditor Tergugat dengan surat tugas No.S-322/PW14/5/2015 tanggal 27 April 2015 ditujukan Rektor memberi tahu maksud kedatangan Tergugat untuk melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012;-----

Berdasarkan Surat Tugas Auditor dimaksud, Rektor selaku Pimpinan Lembaga telah memberi tahu Auditor Tergugat bahwa BPK RI Jakarta sudah melakukan pemeriksaan Audit atas Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair *a quo*, dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat Rektor No.Sti.22/KU.00/620/2015 ditujukan kepada Tergugat perihal: Penolakan Audit Investigasi BPKP;-----

Bahwa atas surat Rektor dimaksud, tidak ada tanggapan resmi (tertulis) dari Tergugat kepada Rektor dan berdasarkan Surat Tugas Auditor untuk melakukan Audit Investigatif di IAIN Pontianak selama 30 (tiga puluh hari) dari sejak tanggal 28 April 2015 s/d 11 Juni 2015, ternyata Tergugat tidak membalas surat perihal: Penolakan Audit Investigatif dari Rektor dan tetap melaksanakan perintah tugas pemeriksaan audit lebih kurang 3 (tiga) kali kunjungan di IAIN, satu kali diantaranya untuk menyampaikan surat tugas, satu kali

Hal. 21 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan fisik barang-barang pengadaan, dan satu kali untuk menyampaikan Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif;-----

Mencermati Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 10 Juli 2015, membuktikan tidak ada upaya Tergugat untuk melakukan koordinasi dengan BPK RI selaku Auditor lainnya yang telah lebih dahulu menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa Surat Nomor: 03/LKPend-6/2/2013, tanggal, Februari 2013, perihal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan, dalam objek pemeriksaan audit yang sama yaitu Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012;-- Dalam hal ini kami memandang Tergugat tidak cermat memperhatikan keputusan BPK RI yang telah ada dalam pemeriksaan audit pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012, terbukti dari kriteria-kriteria serta hasil pemeriksaan audit pada keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh Tergugat berbeda dengan hasil pemeriksaan audit pada keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh BPK RI;-----

Misalnya dalam surat keputusan BPK RI Nomor: 03/LKPend-6/2/2013, pada bagian lampiran menyebut "Barang-barang yang diserahkan pihak CV.DA (Dhariksa Aprobaja) kepada STAIN yang tidak sesuai dengan barang-barang yang ditawarkan dalam dokumen penawaran, terdapat 5 (lima) jenis barang". Akibatnya, Realisasi Belanja Modal pengadaan meubelair senilai Rp.798.018.000,- tidak dapat diyakini kewajaran harganya;-----

Sedangkan dalam Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, menyebutkan "terdapat identitas barang yang di-serahterimakan oleh CV. Dhariksa Aprobaja selaku pihak pelaksana kepada Pejabat Pembuat Komitmen tidak sesuai dengan Kontrak, yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) jenis barang.

Hal. 22 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan tersebut berdampak merugikan keuangan negara sebesar Rp.522.387.000”.- Dimana terhadap perbedaan-perbedaan kriteria dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP (Tergugat) terhadap keputusan BPK RI beserta alasan-alasannya harusnya termuat didalam Laporan Hasil Audit Investigatif Objek Sengketa a quo, akan tetapi oleh Tergugat telah mengabaikannya;-----

Memperhatikan Tujuan Koordinasi, sebagaimana dimaksud ketentuan mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada angka 1150 yaitu untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan,telah terbukti bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 27 Juli 2015 adalah merupakan bentuk “PENGULANGAN KEGIATAN” terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan sebelumnya oleh BPK RI sesuai Surat No.: 03/LKPend-6/2/2013, tanggal, Februari 2013, perihal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan, dalam objek pemeriksaan audit yang sama yaitu Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012;-----

Hal ini haruslah diartikan bahwa dalam objek pemeriksaan audit yang sama yaitu Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012, telah terbit dua keputusan tata usaha negara yaitu keputusan Tergugat berupa: Laporan Hasil Audit Investigatif Objek Sengketa Nomor: LAINV-310/PW14/5/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan keputusan BPK RI berupa: Surat No.: 03/LKPend-6/2/2013, tanggal, Februari 2013, perihal: Penyampaian Temuan Pemeriksaan;- Oleh karenanya terbitnya dua keputusan tata usaha negara terhadap permasalahan yang terjadi dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun Anggaran 2012 yang

Hal. 23 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* tanpa melakukan koordinasi yang efektif dan cermat, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan berdampak merugikan kepada Penggugat maka sudah sepatutnya dinyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal.-----

8.2. Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilaksanakan oleh Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa bertentangan dengan Standar Audit khususnya dalam hal Objektivitas Audit, Kecermatan Profesional, Tanggapan Auditi dan Pengumpulan Bukti.-----

Menurut Pasal 56 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008:-----

Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif.-----

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyebutkan pada:-----

Angka 2120 – Objektivitas Auditor;-----

Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya;-----

Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya:-----

Angka 2300—Kecermatan Profesional:-----

Hal. 24 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due profesional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan;-----

Due profesional care dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya:-----

1. Formulasi tujuan audit:-----
2. Penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit;-----
3. Pemilihan pengujian dan hasilnya;-----
4. Pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit;-----
5. Penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit dan efek/ dampaknya;-----
6. Pengumpulan bukti audit;-----
7. Penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit;-----

Lampiran angka 4400 – Tanggapan Auditi:-----

Auditor harus meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab;-----

Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan obyektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit;-----

Tanggapan yang diberikan, seperti janji, atau rencana tindakan perbaikan, harus dicantumkan dalam laporan hasil audit;-----

Apabila tanggapan dari audit bertentangan dengan kesimpulan, temuan, dan rekomendasi dalam laporan hasil audit, dan menurut pendapat auditor tanggapan tersebut tidak benar, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta

Hal. 25 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya auditor harus memperbaiki laporannya, apabila auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar;-----

Lampiran Angka 6210 – Pengumpulan Bukti:-----

Auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten, dan relevan;-----

Tujuan pengumpulan bukti adalah untuk menentukan apakah informasi awal yang diterima dapat diandalkan atau menyesatkan;--

Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti analisis;-----

Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, properti atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa: berita acara pemeriksaan fisik, foto, gambar, bagan, peta atau contoh fisik;-----

Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis, surat, kontrak, catatan akuntansi, faktur dan informasi tertulis lainnya;-----

Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis;-----

Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah, perhitungan dan argumen logis lainnya;-----

Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhan populasi;-----

Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan perundang-

Hal. 26 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara memperoleh bukti itu sendiri;-----

Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit;-----

Informasi dan bukti yang diperoleh selama audit investigatif harus diverifikasi ke berbagai macam sumber sepanjang diperlukan dan masuk akal untuk menentukan validitas informasi tersebut:-----

Dari rangkaian alat-alat bukti yang Penggugat peroleh, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai standar audit aparat pengawasan intern pemerintah, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Investigatif objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015 dan Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif tanggal 10 Juli 2015, serta Tanggapan Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif oleh Rektor dalam suratnya No.Sti.22/KU.00/929/2015 tanggal 15 Juli 2015, diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:-----

Sengketa ini bermula dari diterbitkannya Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif tanggal 10 Juli 2015 oleh Tergugat kepada Rektor IAIN Pontianak, sehubungan atas Paket Pekerjaan Pengadaan Maubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Penggugat selaku Penyedia Barang (pihak Kontraktor), dan pihak STAIN Pontianak masing-masing adalah Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penggunaan Anggaran;-----

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan dan pengujian barang No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/07/2012, Berita acara serah terima barang No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/ 8/2012, Berita acara pembayaran uang muka No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/06/2012 dan Berita acara pembayaran

Hal. 27 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% No.Sti.22/PPK-II/PB.MR/09/2012 masing- masing tertanggal 29

Nopember 2012, secara keseluruhan Paket Pekerjaan Pengadaan a

quo sudah terlaksana 100%;-----

Penggugat selaku penyedia barang telah mendapatkan

pemberitahuan atas terbitnya "Risalah Penyampaian Hasil Audit

Investigatif" dari DR. H. Hamka Siregar, Mag., Rektor IAIN Pontianak

sekaligus Pengguna Anggaran dan memperoleh foto copy "Risalah

Penyampaian Hasil Audit Investigatif" tanggal 10 Juli 2015

berdasarkan bukti Tanda Terima tanggal 13 Juli 2015;-----

Bahwa atas terbitnya "Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif"

tertanggal 10 Juli 2015 a quo, maka atas tanggapan dari Rektor

selaku pengguna anggaran maupun keberatan Penggugat selaku

penyedia barang, oleh Rektor telah menyampaikan surat

No.Sti.22/KU.00/929/2015 tanggal 15 Juli 2015 perihal: Tanggapan

Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif, dan Tanggapan Surat

Rektor selalu Auditi sudah dibalas oleh Tergugat namun tanggapan

klarifikasi dari Tergugat tidak seperti yang diminta oleh Auditi (Rektor)

karena mengandung makna yang biasdan ngambang ;-----

Adapun isi Tanggapan Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif

dari Rektor selaku Auditi pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Terhadap hasil audit kelebihan pembayaran atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp.330.329.000,- kami menilai belum akurat karena tidak didukung rincian perhitungan besaran dampak nilai kerugian per item barang berikut sumber rujukan harga;-----
- Apakah dalam penetapan harga satuan barang pihak BPKP telah mem-pertimbangkan keuntungan penyedia barang dan biaya untuk setiap item barang (seperti biaya angkut, biaya gudang, instalasi, dan sebagainya) serta PPN 10% untuk seluruh item barang;-

Hal. 28 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap hasil audit kelebihan pembayaran atas kualitas hasil pekerjaan dibawah standar spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak sebesar Rp.192.058.000,- juga tidak didukung dengan rincian perhitungan selisih harga antara barang-barang yang menurut BPKP tidak sesuai dengan barang-barang yang sesuai spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam kontrak;-----

- Telah terjadi dua kali perhitungan kerugian pada item barang Ranjang Susun, dimana selain terjadi kelebihan pembayaran atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, juga terjadi kelebihan pembayaran atas kualitas hasil pekerjaan dibawah standar spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak, sehingga terjadi double pembebanan harga pada item barang yang sama;-

Dengan memperhatikan penjelasan kuasa Tergugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Oktober 2015 yang pada pokoknya menerangkan "Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif tanggal 10 Juli 2015 yang diberikan Tergugat kepada Rektor IAIN Pontianak secara substantif sama dengan Laporan Hasil Audit Investigatif tanggal 27 Juli 2015 yang diberikan Tergugat kepada Kapolres Kota Pontianak. Dan Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif tanggal 10 Juli 2015 juga menjadi dasar Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2012 No.: LAINV-310/PW14/5/2015 tanggal 27 Juli 2015";-----

Dari penelusuran Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberitahu dan tidak pernah meminta tanggapan kepada Rektor selaku auditi atas terbitnya Laporan Hasil Audit Investigasi tanggal 27 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada penyidik Polres Kota Pontianak. Dimana hal ini diharuskan menurut standart audit yang

Hal. 29 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saja terbatas hanya terhadap rekomendasi yang dibuat oleh Tergugat tetapi juga tiap-tiap kesimpulan, temuan, termasuk tindakan perbaikan yang rencanakan oleh auditi (vide angka 4400);-----

Dan Tergugat juga tidak pernah memberi tahu Penggugat selaku penyedia barang, serta Pejabat Pembuat Komitmen atas terbitnya Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-310/PW14/5/2015 tanggal 27 Juli 2015, sehingga dalam uraian ini penggugat hanya berpedoman kepada bukti Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif tanggal 10 Juli 2015 dan surat-surat bukti lainnya, serta kejadian materil selama proses audit investigatif dilokasi barang pengadaan;-----

--

Mencermati Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif tanggal 10 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat, yang merupakan acuan/dasar bagi Tergugat menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif objek sengketa a quo, membuktikan audit investigatif yang dilaksanakan oleh Tergugat tidak objektif, tidak cermat dan tidak didasarkan kepada bukti-bukti fisik yang akurat, kompeten dan relevan;-----

Hal ini berangkat dari pemeriksaan fisik barang-barang pengadaan yang dilakukan Auditor Tergugat di Kantor IAIN Pontianak tidak mengundang dengan surat resmi dan tidak melibatkan Penggugat, pada hal tugas tersebut diharuskan untuk verifikasi dan validitas (lihat angka 6210 - Pengumpulan Bukti).-----

Dan dari 31 (tiga puluh satu) jumlah keseluruhan item jenis barang pengadaan atau sebanyak 3.172 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua) buah komponen fisik barang pengadaan yang telah terpasang tidak

Hal. 30 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya diperiksa oleh auditor Tergugat, sedangkan menurut standart audit vide angka 6210 "Auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhan populasi".-----

Berdasarkan penelusuran penggugat atas fakta di lapangan, ternyata fisik barang pengadaan yang diperiksa Tergugat hanya sebagian (sampling) di beberapa ruangan bawah dan atas termasuk Blok Pria Rusunawa STAIN Pontianak, sedangkan barang-barang pengadaan yang ditempatkan diruang lainnya tidak ikut diperiksa oleh auditor Tergugat, yang mana seharusnya semua bukti-bukti fisik barang pengadaan harus divalidasi kepada Penggugat, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Pengguna Anggaran. Namun setahu penggugat, auditor Tergugat yang melakukan pemeriksaan fisik barang pengadaan hanya berlangsung satu kali pemeriksaan, lebih kurang dari pukul 09.00 Wib. sampai dengan 11.30 Wib. Sedangkan sesuai Surat Tugas Tergugat untuk melakukan audit investigasi di STAIN Pontianak memiliki waktu yang cukup dari sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan 11 Juni 2015 dan diperpanjang lagi dari tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 15 Juli 2015.-----

Memperhatikan Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif tanggal 10 Juli 2015 yang diterbitkan Tergugat, pada halaman dua, alinea pertama, pada pokoknya menyebutkan "2) Berdasarkan peninjauan dilapangan yang dilakukan oleh Tim Audit dengan didampingi Penyidik Kepolisian Resort Kota Pontianak bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, dan CV. Dhariksa Aprobaja", hal ini dibantah Penggugat sebab Penggugat merasa tidak pernah ikut dilibatkan dan tidak pernah hadir untuk mendampingi

Hal. 31 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau auditor Tergugat melakukan pemeriksaan fisik barang;-----

Yang benar Penggugat ada dihubungi Richard Situmorang via handphone yang memberi tahu untuk segera datang ke STAIN perihal adanya auditor Tergugat dan penyidik Polresta Pontianak yang ikut mendampingi, sedang melakukan pemeriksaan fisik barang pengadaan, akan tetapi sesampainya Penggugat di STAIN ternyata auditor Tergugat sudah selesai melakukan pemeriksaan;-----

Selanjutnya, yang dapat penggugat benarkan adalah adanya panggilan via handpone dari Tergugat kepada Penggugat guna diminta keterangan di Kantor Tergugat, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di Kantor Tergugat dan memberi keterangan pada berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh auditor Tergugat;-----

Memperhatikan uraian Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif, halaman kedua, alinea pertama, poin 2) pada pokoknya menyatakan "Berdasarkan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Audit....diketahui terdapat identitas barang yang diserahterimakan oleh CV. Dhariksa Aprobaja kepada Pejabat Pembuat Komitmen tidak sesuai dengan kontrak, yaitu:-----

1. Ranjang Susun;-----
2. Tempat Tidur;-----
3. Sofa 211 Seater;-----
4. Locker Besar;-----
5. Filing Cabinet;-----
6. Meja ½ Biro;-----
7. Kursi Ruang Pertemuan;-----
8. Kursi Kerja;-----
9. Kursi Lipat;-----

Hal. 32 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Papan Kreasi;-----
11. White Board (Besar);-----
12. White Beard(Kecil);-----
13. Lemari Panjang;-----
14. Lemari Pakaian;-----
15. Lemari Buku;-----
16. Meja Belajar;-----
17. Meja 1 Biro;-----
18. Tempat Sepatu;-----
19. Tempat Sampah Besar;-----

Pada bagian lain memperhatikan pula uraian Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif, halaman kedua, alinea kedua, poin 3) pada pokoknya menyatakan "Hasil pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa pada STAIN Pontianak tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Meubelair tanggal 2 April 2015, kualitas kayu meubelair rusunawa dengan spesifikasi teknis yang tidak sesuai spesifikasi dalam Kontrak, yaitu:-----

- Ranjang Susun;-----
- Meja Informasi;-----

Dari kedua uraian tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat melakukan pemeriksaan dan pengujian meubelair barang pengadaan berbahan kayu guna menetapkan kerugian keuangan negara hanya pada 2 (dua) item jenis barang yaitu Ranjang Susun dan Meja Informasi. Sedangkan pada uraian poin 2) diatas, dari 19 item jenis barang pengadaan yang menurut Tergugat tidak sesuai dengan Kontrak, juga berbahan kayu yang seharusnya turut diperiksa dan diuji kualitas kayunya apakah merugikan atau tidak, yaitu:-----

- Tempat Tidur;-----

Hal. 33 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sofa 211 Seater;-----
- Meja ½ Biro;-----
- Papan Kreasi;-----
- WhiteBoard (Besar);-----
- WhiteBoard (Kecil);-----
- Lemari Panjang;-----
- Lemari Pakaian;-----
- Lemari Buku;-----
- Meja Belajar;-----
- Meja 1 biro;-----
- Tempat sepatu;-----

Akan tetapi mencermati hasil pemeriksaan dan pengujian fisik barang pengadaan yang dilaksanakan oleh Tergugat juga tidak cermat, tidak obyektif dan tidak menyeluruh, sebab senyatanya Tergugat telah menggunakan metode sampling yakni hanya memeriksa dan menguji 2(dua) jenis item barang pengadaan yakni Ranjang Susun dan Meja Informasi tanpa menyertakan barang- barang lainnya yang berbahan kayu dan tanpa memperinci jumlah komponen- komponen barang yang diperiksa, sedangkan dalam menetapkan kerugian keuangan Negara oleh Tergugat menyebut sebanyak 19 (sembilan belas) item barang yang tidak sesuai dengan Kontrak. Dan ironisnya satu diantara barang yang diperiksa yakni Meja Informasi justru tidak termasuk pada kategori barang yang tidak sesuai dengan Kontrak, satu-satunya barang pengadaan bermerk "Trimex".-----

Oleh karenanya dengan mendasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-310/PW14/5/2015

Hal. 34 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan atau tidak sesuai dengan Standar Audit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

9. Dikarenakan perbuatan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka sangat beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* serta agar mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;-----

Berdasarkan pada semua uraian posita gugatan Penggugatseperti tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar berkenan memanggil pihak-pihak yang bersengketa dan mengadili sengketa ini dengan suatu amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-310/PW14/5/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat;---
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-310/PW14/5/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini;-----

Hal. 35 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 18 November 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan olehPenggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugatdalam Jawaban ini;-----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugatterdiri dari:-----

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*Karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh PenggugatTidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;---
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU PERATUN);-----

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalahsebagai berikut:-----

Hal. 36 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili

Perkara *a quo* Karena Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa untuk dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa;-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

2. Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 (LHA/Obyek Sengketa *a quo*) bukanlah Keputusan TUN;-----

Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak Kotayang secara resmi telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit investigatif;-----

Hal. 37 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Polresta Pontianak Kota Nomor B/489/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Permohonan Audit Investigasi. Sehingga audit investigatif yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka membantu penyidik;-----

Bahwa Penyidik Polresta Pontianak Kota meminta bantuan kepada Tergugat karena Tergugat mempunyai kompetensi dan keahlian dibidang akunting dan auditing sehingga Tergugat adalah Ahli yang diminta Penyidik untuk melakukan audit investigatif;-----

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan Penyidik tersebut;-----

Dengan demikian, tidak adanya unsur *beslissing* (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, karena Tergugat menerbitkan LHAI (obyek sengketa *a quo*) adalah untuk memenuhi permintaan dari Polresta Pontianak Kota;-----

3. Bahwa LHAI (obyek sengketa *a quo*) tersebut hanya berupa rekomendasi yang tidak mengikat dan sifatnya masih memerlukan tindaklanjut dari instansi lain;-----

Bahwa dalam LHAI tersebut, Tergugat telah merekomendasikan kepada Kepala Polresta Pontianak Kota untuk menindaklanjuti LHAI tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam LHAI pada bagian "Rekomendasi" halaman 4 yang menyatakan:-----

"B. Rekomendasi;-----

..., maka kami merekomendasikan kepada Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota untuk memproses dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun

Hal. 38 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012, sesuai dengan peraturan perundang-undangnya yang berlaku";-----

4. Bahwa LHAI sebagai sebagai sebuah laporan yang bersifat rekomendasi, maka LHAI tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAK MENGIKAT karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain (Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, Hakim Tipikor) dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan hukum pidana yang mempunyai sifat *ultimum remedium*;-----

Bahwa kaidah hukum yang demikian juga telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan obyek sengketa yang serupa dengan perkara *quoyaitu* berupa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan Penyidik, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang menyatakan:--

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Objek Sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima";-----

(*vide* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61);-----

Sejalan dengan Putusan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung RI pada perkara TUN lainnya dengan obyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit BPKP juga, telah menjatuhkan Putusan PK Nomor 75/PK/TUN/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang mengabulkan

Hal. 39 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali Tergugat (BPKP), sehingga Laporan

BPKP bukan merupakan obyek sengketa TUN;-----

5. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Indroharto dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa;-----

"Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada";-----

6. Bahwa obyek sengketaa *quom* merupakan bantuan kedinasan yang diberikan Tergugat kepada Polresta Pontianak Kota karena Polresta Pontianak Kota telah meminta bantuan kedinasan kepada Tergugat melalui Surat Kepala Polresta Pontianak Kota Nomor B/489/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Permohonan Audit Investigasi;-----

Bahwa tindakan pemberian bantuan kedinasan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa sebagai bantuan kedinasan, maka tanggungjawab terhadap terbitnya LHAi tersebut dibebankan pada Polresta Pontianak Kota sebagai pihak yang meminta dilakukannya bantuan kedinasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:-

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;-----

Hal. 40 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* juga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian Penggugat berupa "hilangnya kepercayaan Lembaga IAIN Pontianak kepada Penggugat sebagai Rekanan Pengadaan Barang Dan Jasa di IAIN Pontianak dan timbulnya ketidakpastian hukum";-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena hilangnya kepercayaan IAIN bukan disebabkan oleh terbitnya obyek sengketa *a quo*. Bahwa apabila IAIN Pontianak tidak percaya lagi kepada Penggugat, maka hal itu lebih disebabkan karena Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Bahwa percaya atau tidak percayanya IAIN Pontianak kepada Penggugat tidak ada kaitannya dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*;-----

Bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* juga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, karena antara audit investigatif yang dilakukan BPKP (Tergugat) dengan audit keuangan yang dilakukan BPK berbeda, baik dari tujuan, ruang lingkup, maupun metode auditnya. Sehingga LHA yang diterbitkan BPKP (Tergugat) adalah sah secara hukum;-----

Dengan demikian, terbitnya obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, LHA (obyek sengketa *a quo*) bukanlah Keputusan TUN sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:-----

➤ Tidak adanya unsur *beslissing* (kehendak sendiri) pada diri Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, karena Tergugat menerbitkan LHA (obyek sengketa *a quo*) adalah untuk memenuhi permintaan dari Polresta Pontianak Kota;-----

Hal. 41 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifatnya hanya sebuah laporan yang berisi rekomendasi yang tidak mengikat dan masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain (TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAK MENGIKAT). Hal ini karena tindak lanjut dari laporan tersebut (LHAI) diserahkan kepada yang meminta dilakukannya audit investigatif yaitu Polresta Pontianak Kota, dan nantinya Penyidik Polresta Pontianak Kota akan memutuskan untuk menggunakan/menindaklanjuti atau tidak menggunakan LHAI tersebut;-----
- Obyek sengketa merupakan bantuan kedinasan yang diberikan Tergugat kepada Polresta Pontianak Kota karena Polresta Pontianak Kota telah meminta bantuan kedinasan kepada Tergugat. Sehingga tanggung jawab atas LHAI dan penggunaannya sepenuhnya berada pada pihak yang meminta bantuan kedinasan yaitu Polresta Pontianak Kota (*vide* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);-----
- Terbitnya obyek sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat;-----

9. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim TUN Jakarta menyatakan bahwa hasil audit BPKP (LHPKKN) tidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat (BPKP) yang menyebabkan obyek sengketa (Hasil Audit BPKP) bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa berupa Hasil Audit BPKP tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 42 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya

Majelis Hakim TUN Jakarta yang menyebutkan:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur *beslissing* (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan;-----

Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat : G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap

Hal. 43 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ragaan tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi obyek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi Tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa. Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka gugatan *aquo* tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya; (*Vide* halaman 399 s.d.

Hal. 44 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:

111/G/2014/PTUN-JKT);-----

10. Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015;-----

11. Bahwa senada dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT tersebut, PTUN Surabaya juga telah menjatuhkan Putusan Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 yang menyatakan:---

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama sebab musabab dari munculnya Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 tersebut adalah karena adanya permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sesuai surat permintaannya kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (incasu Tergugat I) tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : B-5620/O.5.42/Fd.1/11/2013 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradan selanjutnya oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut telah diterbitkan Surat Tugas (Obyek Sengketa 1 dan 2) kepada Tim untuk menilai apakah ada kerugian negara dalam proyek tersebut, dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam suatu LHPKKN (Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara)(Obyek Sengketa 3);---

Menimbang, bahwa apabila dicermati Substansi dari Obyek Sengketa 3, Pengadilan memperoleh fakta hukum, bahwa ternyata hasil penilaian tersebut tidak ditujukan kepada siapapun, apalagi Penggugat, dan hasil tersebut disampaikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak selaku pemohon, dan selanjutnya, apakah hasil tersebut

Hal. 45 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Penyidik dalam tuntutan perkara pidana, Tergugat tidak mengetahuinya, dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya pada Penyidik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan, namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh Penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Negeri tanjung Perak juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Negeri Tanjung Perak meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada akuntan publik, apakah hasil audit Akuntan Publik tersebut juga dapat dijadikan Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, jawabannya tentu saja tidak, oleh karenanya audit hasil penghitungan kerugian keuangan negara, baik yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun Akuntan Publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu Penyidik sehingga tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan, sehingga jika tidak ada permintaan bantuan, maka hal tersebut tidak akan pernah ada;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II tentang Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

12. Bahwa selain Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT dan Putusan PTUN Surabaya Putusan Nomor: 09/G/2015/PTUN.Sby tanggal 28 Juli 2015 tersebut, kaidah hukum mengenai tidak adanya unsur *beslissing* dalam penerbitan laporan hasil audit BPKP sehingga laporan hasil audit tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan

Hal. 46 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara juga telah dipergunakan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Agustus 2015, Putusan PTUN Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUN-JKT, dan Putusan PTUN Bengkulu Nomor: 01/G/2015/PTUN.Bkl.;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek sengketa a quo bukan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN;-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;---

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;---

Bahwa Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

2. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan

Hal. 47 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.;-----

3. Bahwa obyek sengketa a *quotidak* pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa, namun hanya disampaikan kepada Polresta Pontianak Kota sebagai entitas penegak hukum yang meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit investigasi. Bahwa LHAI tersebut sebagai sebuah laporan dari suatu proses audit investigasi yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi informasi-informasi mengenai hasil audit terhadap suatu kasus (dalam perkara ini adalah Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012) dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu. Bahwa obyek sengketa a *quotidak* menyebutkan/tidak menetapkan status hukum pihak-pihak tertentu.;-----

Bahwa yang menetapkan status hukum seseorang sebagai tersangka adalah Penyidik (Bukan BPKP).;-----

4. Bahwa obyek sengketa a *quohnya* bersifat rekomendasi, dan informatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor.;-----

Bahwa dalam LHAI tersebut, Tergugat telah merekomendasikan kepada Kepala Polresta Pontianak Kota untuk menindaklanjuti LHAI tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam LHAI pada bagian "Rekomendasi" halaman 4 yang menyatakan:-----

" B. Rekomendasi;-----

Hal. 48 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...,makakami merekomendasikan kepada Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota untuk memproses dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”-----

Bahwa sifat obyek sengketa *a quo*(LHA) yang hanya bersifat rekomendasi, dan informatif tersebut juga dapat terlihat secara nyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitu setelah diserahkannya obyek sengketa *a quo* kepada penyidik, penggunaan obyek sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Polresta Pontianak Kota).;-----

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP).;-----

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:-----

“... Mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”. (vide

Hal. 49 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012);-----

6. Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil audit BPKP bukan Keputusan TUN karena tidak bersifat individual (hanya berisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebut juga bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY yang sudah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014, dan Putusan PTUN Medan Nomor 82/G/2014/PTUN.Mdn sebagai berikut:-----

a. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014.;-----

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:-----

“Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quotidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunanyang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan

Hal. 50 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai
penyertaannya membantu melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian
pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa Obyek Sengketa berupa Laporan Audit Investigasi Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan
Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus
2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan
dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun
2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak
memenuhi Unsur individual dan final.”;-----

- b. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal
20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUN
Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT.TUN.Sby tanggal 3 September
2014;-----

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN
Surabaya menyebutkan bahwa:-----

Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi
permohonan pihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan
dan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenangan
untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya
dalam kasus a quosepenuhnya ada pada pihak kepolisian.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in lite tidak
memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang
adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus

Hal. 51 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret namun tidak bersifat individual.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat limitatif - imperatif dan penilaian terhadapnya dilakukan secara kumulatif maka oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terbukti obyek sengketa a quodidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur individual maka terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.”;-----

c. Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015 yang menyatakan:-----

“Menimbang, bahwa mencermati latar belakang terbitnya Surat-surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana uraian diatas, hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan sehubungan dengan adanya permintaan dari Dirreskrimsus Polda Sumatera-Utara, yang telah meminta bantuan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus a quo. Oleh karenanya, penerbitkan Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada pihak yang meminta bantuan audit kerugian Keuangan Negara yaitu, Kepolisian dalam hal ini Dirreskrimsus Polda Sumatera

Hal. 52 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang merujuk pada Surat Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toba Samosir Nomor: R-398/V/2012. Tanggal 12 Mei 2012 (Bukti Surat T-6), yang pada saat itu Satreskrim Porles Toba Samosir, sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp dan Acces Road PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa, hemat Majelis Hakim bahwa, hal-hal yang dijadikan objek Pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera-Utara adalah atas dugaan penyimpangan pembebasan tanah lokasi pembangunan Base Camp dan Acces Road sebatas untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian Keuangan Negara dalam proses pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya, hasil temuan pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. Dan dalam Laporan Hasil Audit tersebut tidak ada bagian yang menyatakan Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya telah melakukan pelanggaran hukum baik Pidana maupun Administrasi. Dalam Surat-surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat menetapkan temuan tentang adanya Kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah, tanpa menetapkan atas tindakan siapa kerugian keuangan Negara tersebut terjadi. Surat-surat Keputusan Objek Sengketa di terbitkan oleh Tergugat untuk memenuhi pemerintahan Kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses Penyidikan. Sedangkan, kewenangan untuk menetapkan

Hal. 53 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur Individual. Karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan Negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah dan tidak menetapkan serta menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat kumulatif maka, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa a quo, tidak memenuhi unsur Individual dan terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil Eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;”-----

(vide halaman 213 s.d. 214 Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015);-----

Berdasarkan uraian di atas, obyek sengketa a quo tidak bersifat individual sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa sebagaimana di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret,

Hal. 54 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

2. Bahwa bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.;-----

3. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Polresta Pontianak Kota yang sedang melakukan penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012.;- Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui surat Surat Kepala Polresta Pontianak Kota Nomor B/489/III/2015 tanggal 2 Maret 2015.;-----

4. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka obyek sengketa a quo merupakan pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit investigatif atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.;-----

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.;-----

5. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang diperlukannya Tergugat sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang

Hal. 55 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntansi dan auditing untuk melakukan audit investigasi sehingga membuat terang suatu perkara yang disidiknya.;-----

6. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai penggunaan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, hakim tipikor).;---
Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHP telah memberikan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik.;-----
7. Bahwa obyek sengketa a quo hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR. Yakni apakah obyek sengketa a quo akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara adalah merupakan kewenangan Penyidik Polresta Pontianak Kota, sehingga obyek sengketa a quo tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat;-----
8. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Doktrin pendapat Mantan Hakim Agung Indroharto, SH dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara Buku I" hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai "akibat hukum" bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.;-----
Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan

Hal. 56 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat TUN yang hanya “pemberitahuan atau keterangan saja” bukan merupakan Keputusan TUN.;

9. Bahwa pendapat mengenai halnya Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP atas permintaan dari Penyidik (sebagaimana juga seperti obyek sengketa a quo) bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final dan tidak berakibat hukum telah dipakai dalam beberapa Putusan di Lingkungan PTUN yaitu:-----

- a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang menyatakan:-----

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat **dibenarkan** karena putusan Judex Juris telah terbukti terdapat kekeliruan, yaitu bahwa Obyek Sengketa bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final namun berisi pendapat atas permintaan penyidik atau penuntut yang dapat dinilai kembali oleh Majelis Hakim Pidana oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak diterima”;

(vide Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014 halaman 61);-----

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan: -----

“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan

Hal. 57 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finalnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait;-----

Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini".;-----

(vide halaman 9 s.d. 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT);-----

- c. PutusanPTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan: -----
- "...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum lainnya. Menurut Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat;-----

Hal. 58 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final, dengan demikian keliru jika mendudukan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka Majelis sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat...";-----

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG);-----

Hal. 59 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21

Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:-----

“Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa berupa Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gtdi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986

Hal. 60 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur individual dan final (vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI);-----

10. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:-----

“... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”. (vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012).;-----

Dengan demikian, obyek sengketa a quo bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena obyek sengketa a quobelum bersifat final dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----

D. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo Karena Obyek Sengketa Yang Diajukan Oleh Penggugat

Hal. 61 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (vide Pasal 2 huruf d UU PERATUN);-----

1. Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan Tergugat sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana yaitu bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Polresta Pontianak Kota yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP dan Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut;-----

2. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa a quoadalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa Polresta Pontianak Kota yang sedang melakukan Penyelidikan/ Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit investigasi dalam perkara Tipikor yang sedang ditanganinya tersebut;-----

Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Kepala Polresta Pontianak Kota Nomor B/489/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Permohonan Audit Investigasi.;-----

b. Bahwa BPKP sebagai pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting (ahli) yang secara resmi telah diminta untuk membantu Penyidik, maka Tergugat menindaklanjuti surat permohonan penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat Tugas

Hal. 62 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: ST-322/PW14/5/2015 tanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit investigasi dalam perkara tipikor tersebut;-----

c. Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit, maka Tergugat kemudian menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, Nomor LAINV-310/PW14/5/2015 tanggal 27 Juli 2015 (LHA/Obyek Sengketa a quo);-----

d. Bahwa LHA yang diterbitkan Tergugat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa a quo tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Polresta Pontianak Kota, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana).;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN yang menyatakan;--
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H. dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa "mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHPA dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum

Hal. 63 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila disengketakan. Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan".;-----

5. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 2 tersebut di atas, obyek gugatan a quoditerbitkan Tergugat berdasarkan permintaan Penyidik Polresta Pontianak Kota yang sedang melakukan penyidikan (dalam rangka "Pro Justitia"), sehingga obyek sengketa a quomerupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHAP.;-----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses criminal justice system yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;-----

6. Bahwa Polresta Pontianak Kota sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.;-----

Hal. 64 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian (kompetensi) untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga Polresta Pontianak Kota meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli untuk melakukan audit investigatif dalam perkara dugaan tipikor yang sedang ditanganinya;-----
8. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan Audit Investigatif perhitungan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;-----
9. Bahwa kaidah hukum mengenai Laporan Hasil Audit yang diterbitkan BPKP (obyek sengketa a quo) sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana yaitu bagian dari proses penyelidikan/penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP dan Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai ahli untuk melakukan audit investigatif tersebut, juga telah diakui dan digunakan dalam berbagai Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagaimana tercantum dalam:-----

- i. Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015 menyatakan:-----

Hal. 65 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa permintaan Polda Kalbar kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara daerah (Vide Bukti T-1 dan T-7) didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transporder salelit dan ground segment pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quoadalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan, lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undaug Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 66 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan

Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo”(Vide Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK halaman 70-71);-----

- ii. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yangtelah dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas Gugatan Perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Kendari menyatakan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi teoritis dan yuridis di atas dan apabila dikaitkan dengan keterangan Ahli dalam persidangan yang menyatakan bahwa norma yang digunakan oleh Terlawan dalam menerbitkan objek sengketa a quoadalah norma yang terdapat dalam ketentuan KUHP dan KUHP, Majelis Hakim menilai objek sengketa a quotidak memenuhi kualifikasi unsur "berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara" karena norma yang digunakan dalam proses penerbitan objek sengketa a quoadalah norma yang terdapat dalam ketentuan KUHP dan KUHP, maka objek sengketa a quotidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal. 67 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 2 huruf d* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

... Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga logis dan beralasan hukum menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN. Kdi, tanggal 14 Mei 2013 tepat dan benar menurut hukum sehingga harus dikuatkan dan tetap dipertahankan dan Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang tidak benar dan karenanya tuntutan Pelawan dalam Perlawanannya harus ditolak.(vide halaman 22 s.d. 23 Putusan PTUN Kendari Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi);-----

- iii. Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS.;- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jayapura menyatakan:-----

Hal. 68 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka surat LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;-----

Bahwa Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----

huruf (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 69 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima. (vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR);-----

Bahwa Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS yang dalam pertimbangannya menyatakan:-----

...Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;-----

Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana; dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa in casu yaitu LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 UU PERATUN), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding

Hal. 70 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.(vide halaman 13, 15

dan 16Putusan PT TUN Makassar Nomor:

29/B/2013/PT.TUN.MKS);-----

- iv. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 yang telah dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Yogyakarta menyatakan:-----

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: S-3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sdr. Johanis Richard Riwoe. ST. MA (Obyek Sengketa dalam perkara Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK) merupakan salah satu dari rangkaian proses yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlawan (tindak pidana korupsi);-----

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Terlawan tersebut bukanlah murni Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya huruf d sehingga obyek sengketa a quodidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara tata usaha negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.(vide

Hal. 71 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 26 dan halaman 28 Putusan PTUN Yogyakarta Nomor:

06/PLW/2010/PTUN.YK);-----

- v. Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD menyatakan:-----

...Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha negara (beschikking), akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHAP, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Hal. 72 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili pokok sengketa lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepanjang tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan, selanjutnya mengenai eksepsi selebihnya, Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi. (vide halaman 57 s.d. 58 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD);-----

Bahwa Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT. TUN Jakarta Nomor: 291/8/2013PT.TUN.JKT yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 September 2013 Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa terhadap perkara ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,

Hal. 73 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan mengadilinya, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan pertimbangan, pertimbangan hukum selengkapanya dalam putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Negara Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan.(vide halaman 6 s.d. 7 Putusan PT TUN Jakarta Nomor 291/B/2013/PT.TUN.JKT);-----

- vi. Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Semarang menyatakan:-----

...Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-40 dan T-43, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap surat keputusan obyek sengketa a quodapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, karena keputusan tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya sampai pada putusan hakim pidana yang apabila dilakukan pengujian terhadap keputusan obyek sengketa a quodoleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta berbenturan dua lingkungan peradilan antara

Hal. 74 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tindak pidana korupsi semarang dan pengadilan tata usaha negara Semarang yang justru harus dihindarkan. Sehingga keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompoten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo. (Vide halaman 120 s.d. 121 Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg);-----

vii. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Semarang menyatakan:-----

Menimbang, bahwa terhadap dikeluarkan objek sengketa, sebelumnya telah dahului atas adanya Surat Permohonan dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kudus sebagaimana Laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hibah/sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H. SUYONO, yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah in casu Tergugat, dalam rangka meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini berlaku sebab dan akibat yaitu disebabkan oleh adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hibah/sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H. SUYONO, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Kudus dengan mengeluarkan surat mohon bantuan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah ditujukan kepada Tergugat yang berakibat dikeluarkannya objek sengketa oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam

Hal. 75 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan pengecualian ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. (Vide halaman 69 s.d. 70 Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg);-----

10. Bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung RI juga telah memutus perkara sengketa TUN dengan obyek sengketa yang sejenis dengan LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*), yaitu berupa Surat No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh BPK;-----
- Bahwa Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD dalam pertimbangannya menyatakan:-----

Hal. 76 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat Hukum Pidana oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.(vide halaman 83 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD);-----

Bahwa Putusan PTUN Samarinda tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKTjo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012.;-----

11. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Tergugat uraikan di atas pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (pro yustitia) merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana sehingga LHPKKN tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN;-----

12. Bahwa sesuai Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa a quotidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan/merupakan bagian dari rangkaian proses pidana

Hal. 77 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

13. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana, serta setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan tersebut. Sedangkan dalam perkara a quo, Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, telah memasuki tahap pro justitia (memasuki wilayah pidana), sehingga PTUN tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutusnya;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, obyek sengketa a quoadalah bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari proses penyidikan (Pro Justitia) yang dilaksanakan oleh Penyidik Polresta Pontianak Kotayang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHPA, dengan kata lain obyek sengketa a quoditerbitkan/merupakan rangkaian proses pidana berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sehingga Obyek Sengketaa quodidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN, dan oleh karenanya PTUN Pontianak tidak berwenang mengadili perkara a quo;-----

Hal. 78 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* berkenan kiranya menjatuhkan PUTUSAN SELA atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini;---
Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka I s.d III halaman 2 s.d 4, karena obyek sengketa *a quo* bukan Keputusan TUN sehingga PTUN Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *quo* dengan uraian argumentasi yuridis sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 1 s.d 6 halaman 5 s.d 7 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa posita angka 1 s.d 6 halaman 5 s.d 7 adalah tidak benar dan hanyalah kronologis versi Penggugat;-----

Hal. 79 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penyidik Polresta Pontianak Kota yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 telah menemukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kegiatan Pengadaan Meubelair tersebut;-----
- c. Bahwa faktanya, dalam kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa pada STAIN Pontianak tersebut terdapat beberapa permasalahan antara lain, yaitu:-----
- Barang-barang meubelair yang diserahkan Penggugat kepada pihak STAIN Pontianak berbeda dengan barang-barang meubelair yang tercantum dalam Kontrak;-----
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dibuat sebelum barang-barang meubelair diterima seluruhnya secara lengkap di tempat tujuan akhir (STAIN Pontianak);-----
-
- d. Bahwa Penggugat tidak memesan seluruh barang-barang meubelair melalui PT. Triputra Furintraco (yang merupakan perusahaan pendukung CV. Dhariksa Aprobaja). Bahwa meubelair yang dipesan Penggugat melalui PT. Triputra Furintraco hanya sebanyak 9 (sembilan) item barang (merk "TRIMAX"), sedangkan ada 4 (empat) item barang meubelair yang dipesan melalui ;-----
- Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Tergugat, PT. Triputra Furintraco hanya mengirimkan 9 (sembilan) item barang karena sebenarnya pada saat pembuatan surat dukungan, PT. Triputra Furintraco tidak mengetahui berapa jumlah total item barang yang dimintakan dukungan. Bahwa selanjutnya PT. Triputra Furintraco hanya mengirimkan 9 (sembilan) item barang karena hanya 9 (sembilan) item

Hal. 80 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itulah yang disepakati harganya dengan CV. Dhariksa

Aprobaja;-----

Bahwa dalam audit investigasi yang dilakukan Tergugat (BPKP) juga

terungkap bahwa penggantian barang yang dilakukan oleh PT. Triputra

Furintraco terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan ke

STAIN Pontianak hanya berupapenempelan stiker merek "TRIMAX"

sehingga secara fisik meubelair tersebut masih sama, hanya mereknya

saja yang berubah (ditemplei merk "TRIMAX");-----

e. Bahwa segala fakta diatas telah Tergugat ungkapkan secara obyektif

dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (obyek sengketa *a quo*);-----

f. Bahwa dalam Surat BPK Nomor: 03/L.KPend-6/2/2013 menyatakan

bahwa terdapat beberapa item barang senilai Rp798.018.000,00 yang

tidak sesuai dengan kontrak sehingga harus dilakukan penggantian;----

Bahwa mengenai adanya kewajiban dari CV. Dhariksa

Aprobaja/Penggugat (Penyedia Barang) untuk mengganti barang-

barang yang tidak sesuai kontrak tersebut juga telah dinyatakan oleh

Ketua STAIN Pontianak dalam "Tanggapan Instansi Atas Temuan

Pemeriksaan BPK RI Pada Satuan Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2012" tanggal 28 Pebruari 2013

yang mana Ketua STAIN Pontianak menyatakan:-----

"8. Realisasi belanja modal pengadaan meubelair Rusunawa tidak

sesuai dengankontrak sebesar Rp.798.018.000,00;-----

Tanggapan Instansi:-----

Kami akan meminta pihak penyedia untuk segera mengganti

barang-barang yangrusak/cacat dengan barang yang baru,

berdasarkan Surat Garansi Purna Jual yangmereka tandatangani.

Begitu pula, kami selaku pihak penerima barang akan

segerameminta kepada pihak penyedia untuk segera mengganti

Hal. 81 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang tidak sesuai dengan kontrak dan kami akan melakukan pengendalian dan pengawasan proses pelaksanaan penggantian barang-barang tersebut di atas.”;-----

Bahwa dalam hal ini, yang melakukan perjanjian adalah Pihak STAIN Pontianak (selaku pemberi kerja) dengan CV. Dhariksa Aprobaja (selaku penerima kerja/penyedia barang). Dengan demikian yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penggantian barang-barang tersebut adalah pihak CV. Dhariksa Aprobaja (Penggugat). Bahwa mengenai bagaimana cara penggantian barang-barang tersebut (agar sesuai kontrak) sepenuhnya diserahkan kepada CV. Dhariksa Aprobaja. Hal ini karena yang terikat perjanjian (kontrak) Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak adalah CV. Dhariksa Aprobaja;--

Bahwa BPK tidak pernah menyatakan “*jenis barang lainnya meski merk berbeda dari "Trimex" namun kualitasnya hampir sama dari barang yang ditawarkan dan bahkan ada yang memiliki kualitas yang lebih baik dari barang yang ditawarkan*” (vide posita gugatan angka 4 halaman 7);--

Bahwa Surat BPK Nomor: 03/L.KPend-6/2/2013 menyatakan bahwa ada 5 item barang senilai Rp798.018.000,00 yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga harus dilakukan penggantian.;-----

Sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya pernyataan subyektif Penggugat yang tidak berdasar;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 7 s.d 9 halaman 7 s.d 16 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7 s.d 9 halaman 7 s.d 16 adalah tidak benar karena audit investigatif yang dilakukan Tergugat

Hal. 82 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

- b. Bahwa Audit yang dilakukan BPK dan audit yang dilakukan oleh BPKP (Tergugat) adalah berbeda jenis, metode dan tujuan auditnya sehingga kedua audit tersebut tidak dapat diperbandingkan;-----

Bahwa di dalam lingkungan bidang audit, terdapat banyak jenis audit yang dilakukan auditor antara lain: audit keuangan, audit operasional, audit kinerja, audit investigatif, audit klaim, dan lain sebagainya;-----

Bahwa audit yang dilakukan BPK adalah Pemeriksaan Pendahuluan Atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012 Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak. Hal ini berarti Audit yang dilakukan oleh BPK tersebut merupakan audit keuangan;-----

Bahwa audit Keuangan adalah Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum;-----

Sedangkan audit yang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah audit investigatif (bukan audit keuangan) dalam hal ini yaitu Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mebeubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012;-----

Bahwa berdasarkan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;-----

Dengan demikian, audit keuangan yang dilakukan BPK dan Audit Investigatif yang dilakukan BPKP (Tergugat) adalah berbeda, sehingga

Hal. 83 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tumpang tindih(tidak ada pengulangan kegiatan audit BPK dan BPKP).;-----

- c. Bahwa dalam hasil Audit Keuangan yang dilakukan BPK tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *"Realisasi Belanja Modal pengadaan meubelair senilai Rp798.018.000,00 tidak dapat diyakini kewajaran harganya"*. Bahwa nilai Rp798.018.000,00 tersebut tidak dapat diyakini kewajaran harganya karena ada 5 item barang yang diserahkan Penggugat kepada STAIN Pontianak tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan. Sehingga BPK menyatakan bahwa terhadap item barang senilai Rp798.018.000,00 tersebut harus dilakukan penggantian;-----

Bahwa nyatanya, barang-barang yang seharusnya diganti tersebut hanya dirubah merknya yaitu dengan cara ditempelkan stiker merek "TRIMAX" pada barang tersebut, sehingga secara fisik meubelair tersebut masih sama hanya merknya saja yang ditemplei merk "TRIMAX" (barang tidak diganti);-----

Bahwa Penyidik Polresta Pontianak Kota yang sedang melakukan Penyelidikan perkara dugaan tipikorkegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012telah meminta bantuan kepada Tergugat (BPKP) untuk melakukan audit investigatif dalam perkara dugaan tipikor tersebut;-----

Bahwa setelah dilakukan audit investigatif, diperoleh simpulan jumlahkerugian keuangan negara sebesar Rp. 522.387.000,00.;-----

Bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 522.387.000,00 tersebut terdiri dari:-----

- 1) Kelebihan pembayaran atas hasil pekerjaan yang berbeda merk dengan yangdipersyaratkan dalam Kontrak sebesar Rp.

Hal. 84 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.329.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dan;-----

- 2) Kelebihan pembayaran atas kualitas hasil pekerjaan dibawah standar spesifikasi yang dipersyaratkan dalam Kontrak sebesar Rp192.058.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima puluh delapan ribu rupiah);-----

Bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 522.387.000,00 tersebut disebabkan karena:-----

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran tidak menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara khusus dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan sesuai dengan Kontrak, mencakup aspek kuantitas dan kualitas barang;-----
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV. Dhariksa Aprobaja menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum barang-barang meubelair diterima seluruhnya secara lengkap di tempat tujuan akhir, yaitu STAIN Pontianak;-----
- 3) CV. Dhariksa Aprobaja menyerahkan barang kepada pihak STAIN Pontianak berbeda dari barang-barang meubelair yang ditawarkan CV. Dhariksa Aprobaja sebagaimana tercantum dalam Kontrak.;-----

Bahwa mengenai kriteria tersebut dan metode perhitungan yang digunakan BPKP dalam melakukan audit investigasi telah Tergugat uraikan secara lengkap dan jelas dalam LHA (obyek sengketa *a quo*);--

- d. Bahwa jumlah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Penggugat tanggal 5 Mei 2014 adalah sebesar Rp.34.680.500,00. Bahwa angka sebesar Rp.34.680.500,00 tersebut bukan berasal dari BPK, karena dalam laporan auditnya BPK menyatakan "Realisasi Belanja Modal pengadaan meubelair senilai Rp. 798.018.000,00 tidak dapat diyakini kewajaran harganya";-----

Hal. 85 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai sebesar Rp.34.680.500,00 yang digunakan oleh Penggugat tersebut adalah hasil penghitungan dari PPK (bukan dari BPK);-----

Bahwa mengenai adanya laporan auditnya BPK menyatakan “Realisasi Belanja Modal pengadaan meubelair senilai Rp798.018.000,00 tidak dapat diyakini kewajaran harganya”, dan juga adanya pengembalian sebesar Rp.34.680.500,00 juga telah diungkapkan oleh BPKP (Tergugat) dalam LHAI (obyek sengketa *a quo*) halaman 23 dan halaman 46.;-----

Sehingga dalam hal ini Tergugat telah melakukan audit secara cermat dan obyektif sesuai dengan kondisi di lapangan yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan;-----

- e. Bahwa audit investigatif yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008;-----

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008;-----

- 1) Bahwa yang dimaksud oleh ketentuan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 pada “angka 1150 – Melakukan Koordinasi” adalah Koodinasi dalam hal audit yang dilakukan sama jenis, tujuan, dan ruang lingkup auditnya. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Audit yang dilakukan BPK berbeda jenis, tujuan, dan ruang lingkup auditnya dengan audit yang dilakukan BPKP (Tergugat);-----

Bahwa dalam Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 diatur:----
1150 – Melakukan Koordinasi;-----

APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi informasi kepada, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya;-----

Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan;-----

Hal. 86 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pengawasan tahunan serta hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan APIP selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan/atau auditor lainnya. Dengan menyampaikan hasil-hasil pengawasannya, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya diharapkan akan menggunakan hasil tersebut untuk mengurangi lingkup auditnya;-----

Bahwa yang dimaksud koordinasi dalam Permenpan tersebut adalah untuk kegiatan pengawasan yang bersifat tahunan (rutin) untuk menghindarkan terjadinya pengulangan audit yang jenis, tujuan, dan ruang lingkup auditnya sama;-----

Sedangkan dalam perkara *a quo*, audit investigasi yang dilakukan BPKP bukanlah audit rutin, dan juga berbeda jenis, tujuan, dan ruang lingkup auditnya dengan audit BPK;-----

Selain itu, koordinasi tersebut pada dasarnya telah Tergugat lakukan ketika memberikan Surat Tugas kepada Rektor STAIN dan pada saat memberikan penjelasan kepada pihak STAIN bahwa audit investigatif yang dilakukan BPKP berbeda dengan audit yang dilakukan BPK. Bahkan mengenai adanya audit BPK tersebut juga telah Tergugat ungkapkan secara obyektif dan cermat dalam LHA1 (obyek sengketa *a quo*) halaman 23;-----

Bahwa Surat Rektor IAIN Pontianak Nomor: Sti.22/KU.00/620/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal Penolakan audit Investigasi BPKP telah Tergugat (BPKP)anggapi secara langsung pada saat berkoordinasi memberikan penjelasan kepada pihak STAIN Pontianak bahwa audit investigatif yang dilakukan BPKP berbeda dengan audit yang dilakukan BPK. Bahwa pihak STAIN Pontianak sudah menerima dengan baik penjelasan dari BPKP sehingga audit investigasi tersebut dapat dilaksanakan. Bahwa mengenai sudah

Hal. 87 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya penolakan dari STAIN Pontianak juga dapat dibuktikan dengan telah dilaksanakannya Peninjauan Lapangan yang dilakukan secara bersama-sama antara Tim Audit BPKP, Penyidik Polresta Pontianak, STAIN Pontianak, dan CV.Dhariksa Aprobaja (Penggugat). Bahwa hasil Peninjauan Lapangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani para pihak secara lengkap (termasuk Penggugat dan STAIN Pontianak). Sehingga audit investigatif yang dilakukan Tergugat telah dilakukan secara cermat, independen, obyektif, dan profesional dengan melibatkan semua pihak secara berimbang;-----
Dengan demikian, audit investigatif yang dilakukan Tergugat tidak melanggar asas koordinasi, kecermatan, dan kepastian hukum, sehingga LHAH (obyek sengketa *a quo*) yang diterbitkan Tergugat adalah sah secara hukum;-----

- 2) Bahwa Tergugat telah meminta tanggapan Rektor IAIN Pontianak selaku auditi atas Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012;-----

Bahwa yang menjadi auditi dalam audit investigatif yang dilakukan Tergugat adalah Rektor IAIN Pontianak (bukan Penggugat);-----

Bahwa Risalah Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 telah disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada Rektor IAIN Pontianak selaku auditi pada tanggal 10 Juli 2015;-----

Bahwa Rektor IAIN Pontianak selaku auditi telah menanggapi hasil audit investigatif tersebut melalui Surat Rektor IAIN Pontianak Nomor: Sti.22/KU.00/929/2015 tanggal 15 Juli 2015 Perihal Tanggapan Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif;-----

Hal. 88 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggapan auditi tersebut telah Tergugat jawab (tanggapi) melalui Surat Tergugat Nomor: S-707/PW14/5/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal Klarifikasi Tim Audit atas Tanggapan Auditi;-----
Dengan demikian, Tergugat telah meminta tanggapan auditi dan Tergugat sudah obyektif, cermat dan berimbang dalam melakukan audit investigatif dengan didukung bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan;-----

- f. Bahwa audit investigatif yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan standar/prosedur yang berlaku dengan didukung bukti yang cukup, kompeten dan relevan;-----

Bahwa dalam melakukan audit investigatif, Tergugat telah melaksanakan serangkaian prosedur antara lain:-----

- 1) Meneliti Dokumen Pengadaan, Addendum Dokumen Pengadaan, dan Dokumen Penawaran untuk paket pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012;-----
- 2) Melakukan peninjauan dan penghitungan fisik pekerjaan di lapangan;-----

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, Tergugat (BPKP) telah melakukan pemeriksaan seluruh item barang dalam kegiatan pengadaan tersebut. Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Tim Audit BPKP, Penyidik Polresta Pontianak, STAIN Pontianak, dan CV.Dhariksa Aprobaja (Penggugat). Bahwa hasil Peninjauan Lapangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 15 Mei 2015 yang ditandatangani para pihak secara lengkap (termasuk Penggugat dan STAIN Pontianak);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat telah memeriksa seluruh komponen barang dalam Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 (bukan sampling) dan telah melibatkan semua pihak secara berimbang;-----

3) Menggunakan informasi dalam laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh tenaga teknis dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak yang memeriksa kualitas hasil pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa pada STAIN Pontianak Tahun Anggaran 2012;-----

4) Melakukan wawancara dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Bahwa Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada berbagai pihak antara lain klarifikasi terhadap Hamdani (Direktur CV. Dhariksa Aprobaja/Penggugat *a quo*), Drs. H. Dulhadi, M.Pd (PPK), Fahrizandi S.Ag, M.Pd dan Helmi Hardi, S.Pd.i, M.Pd (Panitia Pengadaan), Muhammad Jakaria, SE (Direktur CV Triputra Furitrancu);-----

Sehingga, bukti-bukti yang diperoleh Tergugat telah divalidasi kepada berbagai pihak dan telah dilakukan pemeriksaan barang secara menyeluruh (bukan sampling);-----

Dengan demikian, audit investigatif yang dilakukan Tergugat telah dilakukan secara cermat, independen, obyektif, dan profesional dengan melibatkan semua pihak secara berimbang dengan didukung bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan;-----

g. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 15 s.d 16 adalah tidak benar karena Penggugat telah keliru dalam memahami LHAI yang diterbitkan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan audit investigatif yang dilakukan Tergugat diperoleh fakta bahwa:-----

Hal. 90 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdapat 19 item barang yang tidak sesuai dengan “merk” yang ditawarkan oleh Penggugat dalam Kontrak. Bahwa item barang yang merknya tidak sesuai tersebut adalah:-----

No	Nama Barang	Menurut Kontrak		Hasil Peninjauan Lapangan	
		Kuantitas	Merek	Kuantitas	Merek
1.	Ranjang Susun	96	TRIMAX	96	HAKARI
2.	Tempat Tidur	2	TRIMAX	2	BIG PANEL
3.	Sofa 211 Seater	4	TRIMAX	4	TANPA MERK
4.	Locker Besar	10	TRIMAX	10	VIP
5.	Filing Cabinet	20	TRIMAX	20	VIP
6.	Meja 1/2 Biro	6	TRIMAX	6	TANPA MERK
7.	Kursi Ruang Pertemuan	300	TRIMAX	300	PHOENIX
8.	Kursi Kerja	2	TRIMAX	2	ERGOSIT
9.	Kursi Lipat	192	TRIMAX	192	PHOENIX
10.	Papan Kreasi	10	TRIMAX	10	TANPA MERK
11.	Whiteboard (Besar)	10	TRIMAX	10	TANPA MERK
12.	Whiteboard (Kecil)	96	TRIMAX	96	TANPA MERK
13.	Lemari Pajang	8	TRIMAX	8	TANPA MERK
14.	Lemari Pakaian	192	TRIMAX	192	BIG

Hal. 91 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Menurut Kontrak		Hasil Peninjauan Lapangan	
					PANEL
15.	Lemari Buku	15	TRIMAX	15	BIG PANEL
16.	Meja Belajar	192	TRIMAX	192	BIG PANEL
17.	Meja 1 Biro	2	TRIMAX	2	TANPA MERK
18.	Tempat Sepatu	99	TRIMAX	99	TANPA MERK
19.	Tempat Sampah Besar (Roda)	16	KRISBOW	16	TANPA MERK

- 2) Bahwa selain 19 item barang yang merknya tidak sesuai dengan kontrak tersebut, terdapat juga 2 item barang yang kualitas kayunya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak;-----

Bahwa penilaian kualitas kayu ini dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak. Bahwa semua item barang yang ada spesifikasi kayu telah diperiksa oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak yang kemudian diperoleh kesimpulan bahwa ada 2 item barang yang kualitas kayunya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Meubelair tanggal 2 April 2015 tersebut, kualitas kayu meubelair rusunawa dengan spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak, yaitu:-----

No	Nama	Spesifikasi Teknis	Spesifikasi Teknis
----	------	--------------------	--------------------

Hal. 92 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang	Menurut Kontrak	berdasarkan Pemeriksaan Ahli Kehutanan
1.	Ranjang Susun	Bahan baku Kayu Mahogani / Rubber Wood / Kecapi	Bahan baku Kayu Pinus
2.	Meja Informasi	Bahan Kayu Mahogani/Nyato kombinasi dengan <i>plywood</i>	Bahan baku Kayu Pinus kombinasi dengan <i>plywood</i>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 19 (Sembilan belas) item barang yang merknya tidak sesuai kontrak, dan ada 2 (dua) item barang yang kualitas kayunya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Kontrak. Sedangkan untuk “Meja Informasi”, merknya sesuai kontrak yaitu Merk “Trimax”, namun kualitas kayunya tidak sesuai kontrak, sehingga “Meja Informasi” tersebut masuk kedalam item barang yang kualitas kayunya tidak sesuai kontrak;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar dan gugatan harus ditolak;-----

- h. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka audit investigatif yang dilakukan Tergugat (BPKP) telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan secara profesional, obyektif, independen, cermat, dengan didukung bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, dan juga telah melibatkan semua pihak secara berimbang;-----

Dengan demikian, LHA (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum, dan gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;-----

Hal. 93 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugatmohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugatmohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 02 Desember 2015 yang pada intinya bertetap pada gugatan semula, selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2015 yang pada intinya bertetap pada Eksepsi dan Jawaban tergugat semula, selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 94 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P.1a sampai dengan P. 31, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. P.1a. : Akta Perseroan Komanditer CV. Dhariksa Aprobaja Nomor. 33, Tanggal 9 Januari 2009. (sesuai dengan asli);-----
2. P.1b : Akta Masuk Ke – Dan Keluar Dari Perseroan Komanditer CV. Dhariksa Aprobaja dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor. 03, Tanggal 2 Mei 2011 (sesuai dengan asli);-----
3. P.2. : Dokumen Pengadaan Nomor : Sti.22/DIPA.02.01/PB.MR/02/2012, Tanggal 14 September 2012 Untuk Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 (sesuai dengan fotokopi);---
4. P.3. : Surat Penggugat Nomor: 075/Pen-DA/IX/2012, Tanggal 21 September 2012, perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak, Tahun 2012 (sesuai dengan fotokopi);-----
5. P.4a. : Surat Dukungan dari PT.Triputra Furintraco Nomor: 637/DIR-SDJ/12, Tanggal 18 September 2012 (sesuai dengan fotokopi);-----
6. P.4b. : Garansi Purna Jual Nomor. 642/DIR-SDJ/12, Tanggal 18 September 2012. (sesuai dengan fotokopi) ;-----
7. P.5a. : Sertifikat TUV Nord ISO 9001:2008 Atas Nama PT. Triputra Furintraco Yang Diterbitkan Oleh TUV Nord Indonesia Certification Body Di Jakarta Tanggal 1 September 2012. (sesuai dengan fotokopi);-----

Hal. 95 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P.5b. : Sertifikat Merek Atas Nama PT. Triputra Furintraco Yang Dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia, tanggal 4 Juli 2008.(sesuai dengan fotokopi);-----
9. P.5c : Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 503/Kep.349-Disperindag/VII/2008, Tanggal 6 Agustus 2008, Tentang Izin Gangguan Gudang Dan Workshop Meubelair/Furniture Atas Nama PT. Triputra Furintraco. (sesuai dengan fotokopi);-----
10. P.6 : Surat Dari Pejabat Pembuat Komitmen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Nomor: Sti.22/PPK-II/PB.MR/01/2012, Tanggal 28 September 2012, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 (sesuai dengan fotokopi);-----
11. P.7 : Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: Sti.22/PPK-II/PB.MR/03/2012, Tanggal 29 September 2012, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 (sesuai dengan asli);-----

12. P.8 : Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor: Sti.22/PPK-II/PB.MR/05/2012, Tanggal 29 September 2012. (sesuai dengan asli);----
13. P.9 : Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengujian Barang Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/07/2012, Tanggal 29 Nopember 2012 (sesuai dengan legalisir);-----

Hal. 96 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P.10 : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: Sti.22/PPK-II/PB.MR/08/2012, Tanggal 29 Nopember 2012 (sesuai dengan legalisir);-----
15. P.11 : Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: Sti.22/PPK-II/PB.MR/06/2012, Tanggal 4 Oktober 2012 (sesuai dengan fotokopi);-----
16. P.12 : Berita Acara Pembayaran Nomor: Sti.22/PPK-II/PB.MR/09/2012, Tanggal 29 Nopember 2012. (sesuai dengan legalisir);-----

17. P.13 : Kwitansi Nomor: KWT-021/PRO/XII/2012, Tanggal 18 Desember 2012, Untuk Pembayaran Pelunasan Pesanan Meubelair UnCore Pontianak dan Biaya Pengiriman 3 Container (sesuai dengan fotokop);-----
18. P.14 : Surat BPK RI Nomor: 03/LKPend-6/2/2013, Februari 2013, Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan, Berserta lampiran. (sesuai dengan fotokopi);-----
19. P.15 : Surat Dari Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Nomor: Sti.22/KU.00/620/2015, Tanggal 30 April 2015, Perihal Penolakan Audit Investigasi BPKP (sesuai dengan fotokopi);-----
20. P.16 : Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 Antara Tim BPKP Dan Rektor IAIN Pontianak, Tanggal 10 Juli 2015 (sesuai dengan fotokopi);-----
21. P.17 : Bukti Tanda Terima, Tanggal 13 Juli 2015 (sesuai dengan fotokopi);-----

Hal. 97 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. P.18 : Surat Dari Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Nomor: Sti.22/KU.00/929/2015, Tanggal 15 Juli 2015, Perihal Tanggapan Risalah Penyampaian hasil Audit Investigatif (sesuai dengan fotokopi);-----
23. P.19 : Surat Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: Sti.22/PS.00/301.1/2013, Tanggal 08 Maret 2013, Perihal Tindak Lanjut Temuan BPK RI. (sesuai dengan fotokopi);-----
24. P.20 : Surat Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: Sti.22/PS.00/509.1/2013, Tanggal 17 April 2013, Perihal Pemanggilan Penyedia (sesuai dengan fotokopi);---
25. P.21 : Tanggapan Terhadap Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2014, Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012, Tanggal 30 April 2014 (sesuai dengan fotokopi);-----
26. P.22 : Surat Pernyataan Dari Direktur PT. Triputra Furintraco, Tanggal 22 Februari 2013 (sesuai dengan fotokopi);-----
27. P.23 : Surat Pernyataan Dari Direktur CV. Dhariksa Aprobaja, Tanggal 01 April 2013 (sesuai dengan asli);-----
28. P.24 : Surat Pernyataan Dari Marketing Manager PT. Triputra Furintraco, Tanggal 9 April 2015 (sesuai dengan fotokopi);---
29. P.25.a : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak-210010 (sesuai dengan asli);-----
30. P.25b : Surat Setoran Bukan Pajak, Tanggal 05 Mei 2014 (sesuai dengan asli);-----
31. P.26 : Kronologis Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, Tanggal 20 Maret 2015 (sesuai dengan fotokopi);-----

Hal. 98 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. P.27 : Surat Dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-521/PW14/5/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Hal: Perpanjangan Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, Berserta Lampiran Surat Tugas Nomor: ST-521/PW14/5/2015 (sesuai dengan fotokopi);-----
33. P.28 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Kota Pontianak Kota Nomor: B/373/III/2015/Reskrim, Tanggal 23 Maret 2015, Perihal Undangan Permintaan Keterangan (sesuai dengan asli) ;----
34. P.29 : Analisis Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Tanggal Dan Nomor LHP 31 Mei 2013 01c/HP/XVIII/05/2013, Daftar Temuan Pemeriksaan, Februari 2015 (sesuai dengan fotokopi);-----
35. P.30 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 12/G/2015/PTUN-PTK, Tanggal 22 Juni 2015. (sesuai dengan asli);-----
36. P.31 : Lokasi Distribusi Meubelair Rusunawa Tahun 2012, Denah Asrama Mahasiswa IAIN Pontianak, Lantai 1, 2, 3, 4 dan lantai 5 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.55 serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut; -----

Hal. 99 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.1 : Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota Nomor: B/489/III/2015, Tanggal 2 Maret 2015, Perihal Permohonan Audit Investigasi (sesuai dengan asli);-----
2. T.2. : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-322/PW14/5/2015, Tanggal 27 April 2015, Berserta Lampiran Surat Tugas Nomor: ST-322/PW14/5/2015, Tanggal 27 April 2015 (sesuai dengan asli);-----
3. T.3 : Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, Nomor: LAINV-310/PW14/5/2015, Tanggal 27 Juli 2015 (sesuai dengan asli);-----
4. T.4 : Surat Atas Nama Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota Nomor: B/1185/VIII/2015/Resta, Tanggal 13 Agustus 2015, Perihal : Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Negara. (sesuai dengan asli);-----
5. T.5 : Surat Atas Nama Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota Nomor: B/398/III/2015/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2015, Perihal Permintaan Ahli, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Pontianak. (fotokopidari fotokopi);-----
6. T.6 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli Teknis Oleh Penyidik Polresta Pontianak Kota, Tanggal 8 Agustus 2015 (sesuai dengan asli);-----
7. T.7 : Foto Dokumentasi Peninjauan Lapangan Fisik Meubelair Di STAIN Pontianak, Tahun/Masa Audit 1 Januari 2012 Sampai Dengan 31 Desember 2012 (sesuai dengan asli);-----

Hal. 100 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.8 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 95 PK/TUN/2014, Tanggal 4 Desember 2014 (sesuai dengan asli);-----
9. T.9 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT, Tanggal 6 Januari 2015. (sesuai dengan asli);-----
10. T.10 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 83/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Mei 2015 (sesuai dengan asli);-----
11. T.11 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT, Tanggal 19 Maret 2015. (sesuai dengan asli);-----
12. T.12 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 7 Agustus 2015 (sesuai dengan asli);-----
13. T.13 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 72/G/2015/PTUN-JKT, Tanggal 9 Juli 2015 (sesuai dengan asli);-----
14. T.14 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 09/G/2015/PTUN.SBY, Tanggal 28 Juli 2015 (sesuai dengan asli);-----
15. T.15 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY, Tanggal 20 Februari 2014. (sesuai dengan asli);-----
16. T.16 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 3 September 2014 (sesuai dengan asli);-----

Hal. 101 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T.17 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK, Tanggal 19 Agustus 2014.
(sesuai dengan asli);-----
18. T.18 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 338/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 3 Maret
2015 (sesuai dengan asli);-----
19. T.19 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-
X/2012, Tanggal 23 Oktober 2012 (desuai dengan asli);-----

20. T.20 : Peraturan Presiden Nomor: 192 Tahun 2014, Tentang Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (sesuai dengan
fotokopi);-----
21. T.21 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/626/VII/2015/
Reskrim, Tanggal 31 Juli 2015 (sesuai dengan asli);-----
22. T.22 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/627/VII/2015/
Reskrim, Tanggal 31 Juli 2015 (fotokopidari fotokopi);-----
23. T.23 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/628/VIII/2015/
Reskrim, Tanggal 3 Agustus 2015 (fotokopidari fotokopi);---
24. T.24 : Surat Penetapan Nomor: STP.A.Sts/24/IX/2015/Reskrim,
Tanggal 7 September 2015, tentang Peralihan Status
(fotokopidari fotokopi);-----
25. T.25 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Lidik / 68 / II / 2015 /
Reskrim, Tanggal 06 Februari 2015(fotokopidari fotokopi);--
26. T.26 : Surat Penetapan Nomor: STP.A.Sts/25/IX/2015/Reskrim,
Tanggal 7 September 2015, tentang Peralihan Status
(fotokopidari fotokopi);-----
27. T.27 : Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan
Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-
521/PW14/5/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Hal: Perpanjangan

Hal. 102 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, Berserta Lampiran Surat Tugas Nomor: ST-521/PW14/5/2015, Tanggal 9 Juli 2015 (sesuai dengan asli);-

28. T.28 : Risalah Ekspose Tanggal 20 Maret 2015, Antara Penyidik Polresta Pontianak Kota Dan Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----
29. T.29 : Berita Acara Pengambilan Keterangan (Ahli), Tanggal 13 April 2015, Atas Nama Heru Wahyono (sesuai dengan asli);--
30. T.30 : Temuan Pemeriksaan Atas Pemeriksaan Pendahuluan Atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2012 Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak di Pontianak, Auditama Keuangan Negara V, Tanggal 18 Februari Sampai Dengan 3 Maret 2013(fotokopidari fotokopi);-----
31. T.31 : Berita Acara Permintaan Klarifikasi Tanggal 29 Mei 2015 Atas Nama Muhammad Jakaria, SE. Presiden Direktur CV. Dhariksa Aprobaja (sesuai dengan asli);-----
32. T.32 : Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota Nomor: SPDP/354/IX/2015/Reskrim, Tanggal 17 September 2015, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak (fotokopidari fotokopi);-----
33. T.33 : Berita Acara Permintaan Klarifikasi, Tanggal 19 Mei 2015 Atas nama Hamdani Dan Richard P. Situmorang (sesuai dengan asli);-----

Hal. 103 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. T.34 : Berita Acara Permintaan Klarifikasi (Tambahan), Tanggal 28 Mei 2015 Atas nama Hamdani Dan Richard P. Situmorang. (sesuai dengan asli);-----
35. T.35 : Berita Acara Peninjauan Lapangan, Tanggal 15 Mei 2015. (sesuai dengan asli);-----
36. T.36 : Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota Nomor: B/260/II/2015, Tanggal 25 Februari 2015, Perihal Permintaan Ahli, Yang Ditujukan Kepada Kepala Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Provinsi Kalimantan Barat (fotokopidari fotokopi);-----
37. T.37 : Surat Kepala Balai Pemantau Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S.113/BPPHP.X-2/2015, Tanggal 2 Maret 2015, Perihal Permintaan Ahli, Yang Ditujukan Kepada Kapolres Kota Pontianak (fotokopidari fotokopi);-----

38. T.38 : Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota Nomor: B/398/III/2015/Reskrim, Tanggal 30 Maret 2015, Perihal Permintaan Ahli, Yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Pontianak (fotokopidari fotokopi);-----
39. T.39 : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Pontianak, nomor : 522/604/D-PPK.2/2015 Tanggal 31 Maret 2015. (fotokopidari fotokopi);-
40. T.40 : Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota Nomor: SPDP/310/VIII/2015, Tanggal 6 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Yang Ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak (sesuai dengan asli);-----

Hal. 104 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. T.41 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor: 75 PK/TUN/2015, Tanggal 13 Oktober 2015 (sesuai dengan asli);-----
42. T.42 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR, Tanggal 6 Desember 2012 (sesuai dengan asli);-----
43. T.43 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS, Tanggal 15 April 2013 (sesuai dengan asli);-----
44. T.44 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 202/G/2015/PTUN.SBY, Tanggal 8 Desember 2015.
(sesuai dengan asli);-----
45. T.45 : Surat Pernyataan Hamdani (CV.Dhariksa Aprobaja) Nomor: 005/SP-DA/III/2013 (fotokopi dari fotokopi);-----
46. T.46 : Surat Rektor IAIN Pontianak Nomor: Sti.22/KU.00/929/2015, Tanggal 15 Juli 2015, Perihal. Tanggapan Risalah Penyampaian Hasil Audit Investigatif (sesuai dengan asli);----
47. T.47 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-707/PW14/5/2015, Tanggal 22 Juli 2015, Hal. Klarifikasi Tim Audit Atas Tanggapan Auditi (sesuai dengan asli);-----
48. T.48 : Peraturan Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, Tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (fotokopidari fotokopi);-----
49. T.49 : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan Surat Pengantar Nomor: SR-503/PW14/5/2015, Tanggal 9 November 2015 (sesuai dengan asli);-----

Hal. 105 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. T.50 : Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengujian Barang Nomor: Sti.22/PPK-11/PB.MR/07/2012, Tanggal 29 November 2012 (fotokopidari fotokopi);-----
51. T.51 : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: Sti.22/PPK-II/PB.MR/08/2012, Tanggal 29 November 2012 (fotokopidari fotokopi);-----
52. T.52 : Bukti Pengiriman Barang Dari PT. Triputra Furintraco Kepada CV. Dhariksa Aprobaja Melalui Perusahaan Ekspedisi PT. Kamadjaya Logistik. (fotokopidari fotokopi);----
53. T.53 : Siaran Pers Biro Humas Dan Luar Negeri BPK RI Pada Tanggal 30 Juni 2011 Dengan Judul "Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi" (fotokopi);-----
54. T.54 : Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH, Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Di Palembang, Tanggal 6-10 Oktober 2009, Dengan Judul "Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN Dengan Persamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum" (fotokopi);-----
55. T.55 : Surat Pemberitahuan Amar Putusan Banding Nomor: 330/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 18 Februari 2016, yang Pada Pokoknya Membatalkan Putusan PTUN Pontianak Nomor: 12/G/2015/PTUN.PTK. (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Drs. H. DULHADI, M. PD dan HELMI HARDI, S.Pd. I., M.Pd serta 1 (satu) orang Ahli yaitu DR. KAMARULLAH, SH., M. HUM:-----

Saksi KesatuPenggugat :

Hal. 106 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. DULHADI, M. PD, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Segedong, 24 September 1967, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Prof. M. Yamin, Gang Morodadi III Nomor. 14, RT. 003 / RW. 041, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK pada pengadaan tahun 2012; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat laporan dari hasil audit BPKP dan yang pernah dilihat adalah risalahnya saja; -----
- Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP karena adanya permintaan dari Kepolisian; -----
- Bahwa yang diaudit BPKP pengadaan meubelair rusunawa STAIN Pontianak tahun anggaran 2012; -----
- Bahwa BPK melaksanakan audit bulan Pebruari 2013; -----
- Bahwa BPK mengaudit dalam rangka pemeriksaan keuangan dan keseluruhannya; -----
- Bahwa hasil dari audit BPK ditemukan ketidaksesuaian antara spek dan kenyataannya; -----
- Bahwa hasil dari audit BPK yang menemukan ketidakwajaran tersebut pihak dari STAIN Pontianak wajib segera menindaklanjutinya dengan menyurati pihak rekanan; -----
- Bahwa saran dari pihak inspektorat agar untuk menghitung selisih barang tersebut; -----
- Bahwa selisih harga tersebut sudah disetorkan oleh pihak rekanan/penyedia dan sudah dilaporkan ke BPK dan Departemen Agama; -----
- Bahwa awalnya pihak STAIN Pontianak menolak untuk diaudit BPKP dengan alasan bahwa sudah pernah diaudit oleh pihak BPK; -----
- Bahwa pihak BPKP ada kurang lebih 3 kali ke STAIN Pontianak untuk mengurus administrasinya; -----

Hal. 107 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendampingi auditor pada saat mengaudit dan pihak penggugat prinsipal tidak hadir pada saat audit; -----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Saksi Kedua Penggugat :

HELMY HARDI, S.Pd.I., M.Pd, Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Sungai Nipah , 28 Juni 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Putri dara Hitam Gang Candiagung 3, RT. 004 / RW.023, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh pihak BPKP; -----
- Bahwa jabatansaksi dalam panitia pengadaan tahun 2012 tersebut sebagai sekretaris;-----
- Bahwa bulan Desember 2012 saksi mencatat dan meregister barang-barang pengadaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu spek barang tersebut berbeda dengan kontrak; -----
- Bahwa saksi tahu pihak BPKP mengaudit atas permintaan dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa panitia yang menghitung dan melaporkan kepada PPK, hasil dari selisih harga dari kerugian yang telah diaudit oleh BPK RI; -----
- Bahwa pada saat diperiksa oleh BPK maupun BPKP, saksi ikut hadir mendampingi; -----
- Bahwa BPK RI memeriksa tahun 2013, sedangkan BPKP memeriksa tahun 2015;-----
- Bahwa BPK RI memeriksa sifatnya keseluruhan, bukan hanya pengadaan meubelair;-----

Hal. 108 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Dhariksa Aprobaja sebagai pemenang lelang karena dalam penawaran sesuai dengan spek; -----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Ahli dari Penggugat :

DR. KAMARULLAH, SH., M. HUM, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Pontianak, 06 Pebruari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan P.H. Husin I, Gang Muslimin 2 Nomor. 21, RT. 004 / RW. 010, Kelurahan bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa sejak 1 Oktober 1988 ahli sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ; -----
- Bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas KTUN adalah yang mengeluarkan secara administrasi; -----
- Bahwa dari 2 (dua) hasil laporan dari BPK dan BPKP merupakan keputusan yang sifatnya satunya internal dan satunya eksternal; -----
- Bahwa BPK dibentuk berdasarkan undang-undang sedangkan BPKP dibentuk berdasarkan peraturan dan hasil dari audit yang mempunyai kekuatan jelas kedudukan hukumnya yang lebih tinggi; -----
- Bahwa dalam perkara ini objeknya sudah jelas dan sudah terpenuhi; -----
- Bahwa keputusannya sudah final, karena ada akibat hukumnya; -----
- Bahwa laporan dari BPKP merupakan objek TUN; -----
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini sudah terpenuhi KTUN nya karena sudah menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa keterangan Ahli selebihnya dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Hal. 109 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu RICKI PRASETYO, S.ST.danRAMSES MARPAUNG, S.H. serta 1 (satu) orang Ahli yaitu :-----

Saksi Kesatu Tergugat :

RICKI PRASETYO, S.ST., Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 05 Januari 1987, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan H. Muchtar III. A. Nomor. 47, RT. 003 / RW.010, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat maupun dengan para kuasa hukumnya dan telah memberikan keterangan dibawah janji secara agama Kristen pada intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi sebagai ketua tim audit dari BPKP, pengadaan meubelair rusunawa STAIN Pontianak; -----
- Bahwa pada saat audit ada sebagian bukti dari pihak penyidik dan ada juga dari kami dilapangan baru kami simpulkan; -----
- Bahwa teknis audit dari kami, pertama menganalisa bukti penyidik dan menganalisa kontrak dan bukti-bukti pembayaran dan klarifikasi; -----
- Bahwa saksi tahu sebelumnya ada audit dari BPK, tetapi karena ada permintaan dari Kepolisian/penyidik; -----
- Bahwa pada saat mengaudit ada bantuan dari Kepolisian;-----
- Bahwa pada saat klarifikasi semua tandatangan;-----
- Bahwa pada saat ekspos yang dijelaskan bukti-bukti yang diperoleh dan analisa perbuatan melawan hukumnya dan sepanjang ekspos itu bukti-bukti belum cukup tim belum mengaudit; -----
- Bahwa layak atau tidaknya diaudit dari hasil ekspos dan telaahan dan tim berpedoman pada peraturan yang ada;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Hal. 110 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua Tergugat :

RAMSES MARPAUNG, S.H., Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Narumonda 02 Mei 1964, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Kepolisian RI, Alamat Jalan Mat Sainin Perumnas 2 Nomor. 132, RT. 001 / RW.012, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, memberikan keterangan dibawah janji secara agama Kristen Protestan pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah penyidik dari Kepolisian;-----
- Bahwa saksi sebagai penyidik sejak tahun 2012;-----
- Bahwa laporan sifatnya tidak rahasia; -----
- Bahwa isi dari laporan dengan adanya penyimpangan pelaksanaan meubelair tahun 2012, dari laporan masyarakat dan penyidik mencari fakta-fakta dan apakah ada tindak pidananya dan apa yang kami temukan kami gelar perkara;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya ada audit dari BPK yang sifatnya umum; -----
- Bahwa saksi juga menggunakan tenaga ahli yang independen dalam hal pemeriksaan pengadaan tersebut; -----
- Bahwa yang menentukan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum adalah kewenangan penyidik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku; -----
- Bahwa pihak BPKP tidak ada menyatakan siapa tersangkanya dan sebagainya; -----
- Bahwa penyidik sudah mempunyai alat bukti yang cukup; -----
- Bahwa BPKP wajib melaksanakan audit atas permintaan penyidik ;-----

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Ahli dari Tergugat :

1. Dr. HIERONYMUS SOERJATISNANTA, SH., M.H. Warganegara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Boyolali 30 September 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Purnawirawan gang Swadaya

Hal. 111 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Nomor. 27A LK 2 RT. 004 / RW..., Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan

Tanjung Karang Barat, Kota Lampung, memberikan keterangan dibawah janji

secara agama Kristen yang pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa penyidik selalu minta bantuan BPKP untuk mengaudit, kita tidak boleh meragukan lembaga BPKP karena sumberdaya yang tersedia BPKP lebih siap;-----
- Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP untuk pendalaman rekomendasi dari BPK dan karena rekomendasi tidak dilakukan maka BPKP yang melanjutkan audit tersebut yang diminta oleh Kepolisian;-----
- Bahwa pendapat ahli dalam hal audit BPK, mempunyai kewenangan sumbernya adalah bagian dari kekuasaan negara dalam hal kontek pembagian kekuasaan sesuai dengan undang-undang yang mengatur; -----
- Bahwa LHAJ adalah produk auditor dan delegasi dari presiden, auditor mempunyai kewenangan untuk mengaudit; -----
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, BPKP mempunyai kewenangan untuk mengaudit;-----
- Bahwa yang menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik sedangkan LHAJ tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka; -----
- Bahwa KTUN adalah rekomendasi-rekomendasi pejabat negara, mengenai laporan audit belum KTUN; -----

Bahwa keterangan Ahli selebihnya dan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tertanggal 22 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang

Hal. 112 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a *quoadalah* Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, Nomor : LAINV-310/PW14/5/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya memohon agar keputusan objek sengketa a *quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a *quotelah* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya tertanggal 18 November 2015 yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Drs. H. Dulhadi, M.Pd dan Helmi Hardi, S.Pd.I., M.Pd serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. Kamarullah, S.H., M.Hum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-55 dan

Hal. 113 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ramses Marpaung, S.H. dan Ricki Prasetyo, S.ST. serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H., dan sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka Bukti-Bukti yang relevan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 18 November 2015 telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan keputusan tata usaha negara ;-----
2. Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat individual sehingga bukan keputusan tata usaha negara ;-----
3. Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat belum bersifat final dan tidak berakibat hukum sehingga bukan keputusan tata usaha negara ;-----
4. Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU Peratun);-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat di atastelah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 1, 2, dan 3 pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

Hal. 115 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut telah diperluas maknanya oleh Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana ditentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan instansi vertikal di BPKP yang bertugas melakukan pengawasan internal pemerintah di Kalimantan Barat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; yang bersifat konkret yaitu berbentuk suatu hasil laporan audit; dan final yaitu sesuatu yang telah definitif serta tidak memerlukan persetujuan atasan maupun persetujuan instansi lainnya; yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata yaitu Direktur CV. DHARIKSA APOBRAJA bernama Hamdani, oleh karenanya telah memenuhi unsur-unsur

Hal. 116 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Dengan demikian eksepsi Tergugat angka 1,2, dan 3 beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 4 yaitu apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara a quo karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (Pasal 2 huruf d UU Peratun); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa tata usaha negara dibatasi antara lain oleh ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga tidak semua keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Untuk mengetahui apakah objek sengketa termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Hal. 117 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti P-3 berupa surat dari CV. Dhariksa Apobraja Nomor : 075/Pen-DA/IX/2012 tanggal 21 September 2012 perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012, diketahui bahwa Penggugat bermaksud mengajukan penawaran untuk pekerjaan pengadaan meubelair rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 sebesar Rp. 1.884.168.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Bukti P-6 berupa Surat dari STAIN Pontianak Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/01/2012 tanggal 28 September 2012, Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 dapat diketahui bahwa penawaran dari Penggugat telah diterima/disetujui oleh STAIN Pontianak;-----

Menimbang, bahwa kemudian antara Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama STAIN PONTIANAK dan Penggugat selaku Penyedia telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang meubelair rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012 Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/03/2012 tanggal 29 September 2012 (Vide Bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-25 diketahui bahwa untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana, maka Kasat Reskrim atas nama Kapolresta Pontianak Kota mengeluarkan surat perintah penyelidikan nomor : Sprin Lidik/68/II/2015/Reskrim tanggal 06 Februari 2015. Adapun dasar dikeluarkannya surat tersebut adalah :-----

1. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 108 KUHP;-----
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

Hal. 118 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat pengaduan masyarakat tanggal 05 Februari 2014 tentang Laporan

Penyimpangan Pekerjaan Meubeler Rusunawa Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012; -----

Dengan adanya surat perintah penyelidikan ini kepada para petugas yang menerima perintah antara lain diperintahkan untuk melakukan interogasi, meminta keterangan, mengumpulkan bukti-bukti surat dan rangkaian tindakan penyelidikan lainnya dalam rangka penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penyimpangan pekerjaan meubeler rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-1 berupa Surat Kapolresta Pontianak Kota Nomor: B/489/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal permohonan audit investigasi yang ditujukan kepada Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penyimpangan pekerjaan meubeler rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Karena itu guna kepentingan penyelidikan dimohon bantuan Tergugat untuk melakukan audit investigasi guna menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara dan apabila hasilnya sudah selesai dimohon untuk memberitahu kepada Unit Tipidkor Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota. Di dalam surat tersebut yang menjadi rujukan salah satunya adalah Pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 102, pasal 103, pasal 104, dan pasal 108 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kapolresta Pontianak Kota tersebut, selanjutnya Tergugat membentuk tim dan menugaskannya untuk

Hal. 119 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan audit investigatif atas dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan pengadaan meubelair rusunawa pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak tahun anggaran 2012 selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 April 2015 sampai dengan 11 Juni 2015 dan diperpanjang selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 15 Juli 2015 (Vide Bukti T-2 dan T-27) ;-----

Menimbang, bahwa hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, Nomor : LAINV-310/PW14/5/2015 tanggal 27 Juli 2015 (Vide Bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat peraturan perundang-undangan yang mendasari diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disebutkan bahwa :-----

Pasal 36 ayat (1):

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, dibentuk Perwakilan BPKP di setiap Provinsi ;-----

Pasal 2:

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 disebutkan bahwa "Untuk audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut :-----

Hal. 120 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila permintaan audit diajukan oleh Instansi Penyidik pada saat kasus diproses pada tingkat Penyelidikan, unit kerja dapat memenuhi permintaan penugasan audit investigatif. Apabila kasus telah diproses oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan, Unit Kerja memenuhi permintaan dengan penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara ; -
2. Permintaan audit investigatif dari Instansi Penyidik tidak dapat dipenuhi pada kondisi berikut : -----

- a. Diketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP lainnya, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat LPNK/Inspektorat Pemerintah Daerah sedang atau sudah melakukan audit investigatif atas kasus yang sama; -----
- b. Diketahui bahwa salah satu Instansi Penyidik lainnya sedang atau sudah melakukan penyelidikan/penyidikan atas kasus yang sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 dan fakta hukum yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan audit diajukan pada tingkat Penyelidikan sehingga audit yang dilakukan adalah audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat atas permintaan Polresta Pontianak Kota dalam rangka mencari keterangan dan alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-24 berupa Surat Penetapan Nomor : STP.A.Sts/24/IX/2015/Reskrim tanggal 7 September 2015 tentang Peralihan Status dan Bukti T-26 berupa Surat Penetapan Nomor : STP.A.Sts/25/IX/2015/Reskrim tanggal 7 September 2015 tentang Peralihan Status diperoleh fakta hukum bahwa Hamdani alias Dani bin Abdul Hamid dan Richard Perdamaian Situmorang bin Bisleman Situmorang dialihkan statusnya dari saksi menjadi tersangka yang karena perbuatannya atau keadaannya

Hal. 121 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubeler rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-21, T-22, dan T-23 berupa surat perintah penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2015 diketahui bahwa Kasat Reskrim atas nama Kapolresta Pontianak Kota telah memerintahkan para penyidik antara lain untuk melakukan proses penyidikan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan meubeler STAIN Pontianak sumber dana APBN pada DIPA STAIN Pontianak TA. 2012 Nomor : 2987/025-04.2.01/16/2012 tanggal 9 Desember 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sub pasal 56 KUHP yang terjadi pada tahun 2012 di STAIN Pontianak Jln. Suprpto No. 19 Kec. Pontianak Selatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti T-32 dan T-40 diketahui bahwa Kasat Reskrim atas nama Kapolresta Pontianak Kota telah mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak yang pada pokoknya memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 telah dimulai penyidikan tindak pidana korupsi pada pekerjaan meubeler STAIN Pontianak sumber dana APBN pada DIPA STAIN Pontianak TA.2012 atas nama tersangka Richard Perdamaian Situmorang bin Bisleman Situmorang dan Hamdani alias Dani bin Abdul Hamid; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 diperoleh fakta hukum bahwa Wakil Kepala atas nama Kapolresta Pontianak Kota telah mengajukan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penyidik Unit Tipidkor Sat. Reskrim Polresta Pontianak Kota sedang melakukan proses penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan meubelair STAIN Pontianak sumber dana APBN pada DIPA STAIN Pontianak

Hal. 122 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2012 tanggal 9 Desember 2011 Nomor : 2987/025-04.2.01/16/2012 tidak sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) nomor : Sti.22/PPK-IV/PB.MR/03/2012 tanggal 29 September 2012 yang di dalamnya mengatur Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sehingga pelaksanaan pengadaan mengakibatkan kerugian Negara dan guna kepastian hukum perkara di atas, Pihak Kepolisian memohon kepada Tergugat untuk melakukan audit perhitungan kerugian Negara tindak lanjut hasil audit investigatif atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota tanggal 2 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Kepolisian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Vide Bukti T-49) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polresta Pontianak Kota dalam rangka mencari keterangan dan barang bukti dalam proses penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penyimpangan pekerjaan meubeler rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam suatu keputusan tata usaha negara namun diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah berkaitan dengan proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan pengecualian ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-

Hal. 123 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari bukti-bukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap surat keputusan objek sengketa a quo dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak karena keputusan tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya sampai pada putusan hakim pidana yang apabila dilakukan pengujian terhadap keputusan objek sengketa a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta perbenturan dua lingkungan peradilan antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang justru harus dihindarkan. Sehingga keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaa quo ; -----

Hal. 124 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan diterima, maka menjadi tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

Hal. 125 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh kami YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. dan M. HERRY I.P. S.Sos, S.H., M.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami HERRY WIBAWA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. dan M. HERRY I.P. S.Sos, S.H., M.H., dengan dibantu oleh MUHAMMAD IDRUS, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA I,

(HERRY WIBAWA, S.H., M.H.)

(AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(M. HERRY I.P., S.Sos, S.H., M.H.)

PANITERA PENGANTI

(MUHAMMAD IDRUS, S.H.)

Perincian biaya :

1.	Daftar Perkara	-----	Rp	30.000,-
2.	ATK	-----	Rp	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	-----	Rp	145.500,-
4.	Meterai	-----	Rp	6.000,-
5.	Redaksi	-----	Rp	5.000,-
6.	Leges	-----	Rp	3.000,-
Jumlah-----			Rp.	314.000,-

Hal. 126 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 127 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)